

V e r d i c t : Journal of Law Science

Vol. 2 No. 2 2023



Themis (Θέμις)

Verdict: Journal of Law Science

e-ISSN 2985-3680

Vol. 2 No. 2 (2023)

Publisher

CV Wahana Publikasi

Jl. Terompong, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80239, Indonesia

Editor in Chief

Ketut Adi Wirawan, SH., MH.

Faculty of Law, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

Managing Editor

Dr. Indah Permata Sari, SH., MH.

Faculty of Law, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

List of Contents

Stigma Wanita dengan Status Janda yang Bekerja Namun Berada dalam Lingkungan Masyarakat Penganut Paham Patriarki Yolanda Fitri Widia.....	62-76
Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Penanganan Kasus Kekerasan bagi Perempuan dan Anak di Indonesia Dian Alya	77-90
Pengaruh Implementasi Hukum Acara Pidana Terhadap Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Proses Peradilan Voleta Sela Syahda.....	91-102
Dampak Penegakan Hukum Perlindungan Terhadap Kesejahteraan Psikologis Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Aziza Nandhita.....	103-112
Pengaruh Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Penurunan Kasus Kekerasan Pada Anak di Indonesia Yelse Maya Wulandari	113-124



Stigma Wanita dengan Status Janda yang Bekerja Namun Berada dalam Lingkungan Masyarakat Penganut Paham Patriarki

Yolanda Fitri Widia¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Kota Surabaya
60111, Indonesia

Email: yolandafitriwindia1811@gmail.com

Stigma of Women with Widow Status Who Work But Live in a Patriarchal Society

ARTICLE INFO ABSTRACT

Received:
07 Mar 2023

Accepted:
30 Jun 2023

Published:
02 Aug 2023

Keywords:

Stigma, Women,
Working,
Patriarchy,
Discrimination

The stigma against women with widow status who work in a society that adheres to the idea of partisanship is a very important and profound legal and social issue. The purpose of this study is to identify what forms of stigma are experienced by women who have been divorced but are still working, as well as analyze the impact on their legal and social status. This study uses normative juridical methodology, legislative approaches and conceptual analysis of relevant legal materials. The data was obtained through a review of literature and academic journals related to women's protection and social stigma. Based on the results of the study, it shows that women with a hundred divorces and working days often receive discrimination in the workplace and social environment of the community, which results in a decrease in self-confidence, mental health and reduces the opportunity to achieve economic independence and indicates an injustice in legal protection for divorced women. This study recommends the existence of education and awareness in society in reducing stigma and increasing legal protection for widowed women. As well as emphasizing the importance of changing social perceptions of widows in order to create a more inclusive and supportive environment.

Doi: <https://doi.org/10.59011/vjlaws.2.2.2023.62-76>

1. Pendahuluan

Peran dan tantangan perempuan pekerja menjadi semakin kompleks ketika mereka menjadi janda. Kehidupan janda, terutama yang berpenghasilan rendah, cenderung menghadapi tantangan yang lebih merugikan.

¹ Corresponding Author

E-mail address: yolandafitriwindia1811@gmail.com

Copyright © 2023 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

Janda yang bekerja dengan upah rendah cenderung memperoleh penghasilan lebih sedikit, menerima lebih sedikit tunjangan, dan kurang memiliki fleksibilitas. sebaliknya, para janda mempunyai tanggung jawab untuk merawat anak-anak mereka, namun mereka mempunyai sumber daya yang terbatas. Selama beberapa tahun terakhir, jumlah janda di Indonesia meningkat secara signifikan.

Interaksi sosial terjadi di dalam rumah. Struktur dan norma sosial juga muncul dari dalam keluarga. Rumah tangga juga merupakan sumber kegiatan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keluarga merupakan unit sosial terpenting yang membentuk hakikat keluarga.

Dan keluarga berperan sebagai lembaga nilai moral dan sosial yang mempengaruhi keberlangsungan masyarakat Yang tidak diinginkan sekaligus diharapkan dalam sebuah keluarga adalah perpecahan keluarga, yaitu perceraian. Akibat dampak tersebut, terdapat kekhawatiran serius bahwa kesehatan keluarga termasuk anak akan terganggu. Segala sesuatu yang dialami anak-anak di tahun-tahun awalnya, baik pahit maupun bahagia, berdampak pada kehidupan mereka.

Perceraian merupakan suatu kenyataan yang timbul antara suami istri karena adanya perbedaan pendapat dan prinsip umum, serta tidak dapat dipertemukan kembali dengan mengorbankan kehidupan berkeluarga.

Kurangnya motivasi dan ketidakmampuan melakukan berbagai hal di rumah. Jika Anda tidak mengakui atau memperbaiki kekurangan diri sendiri dan orang lain, masalah kecil bisa menjadi besar dan berujung pada perceraian.

Munculnya perceraian menyebabkan keluarga berstatus suami istri menjadi janda dan duda. Jika pasangan meninggalkan status tersebut karena meninggal dunia, maka ia menjadi janda/duda yang sudah meninggal. Ketika seseorang meninggal, seorang janda khususnya biasanya harus menjalankan tugas ganda sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah. Bagi orang yang bercerai, pekerjaannya biasanya hanya menafkahi keluarga.

Orang yang bercerai seringkali kesulitan memenuhi kebutuhan keuangan keluarganya, terutama mencari nafkah. Sebab, ibu rumah tangga tidak bisa menghentikan kebiasaan bekerja dari rumah. Selain itu, tidak ada dorongan, tidak ada keterampilan, tidak ada keterampilan khusus yang mereka miliki.

Keterbatasan tersebut membuat sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akibat perceraian dengan suaminya, yang merupakan penopang keuangan keluarga, ia menjadi sangat sulit untuk memenuhi biaya hidupnya. Janda memikul beban dan tanggung jawab dari kehidupan sebelumnya.

1.1 Rumusan masalah

1. Mengapa Perempuan yang sudah berstatus janda selalu di pandang rendah?
2. Bagaimana Cara kita membuat kesetaraan kepada seorang janda saat sedang bekerja?

2. Metode dan Bahan Hukum

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah hukum normatif. Yaitu penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum primer sebagai pedoman penulisan, Menerangkan peristiwa yang terjadi di dalam kawasan masyarakat dan menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan bisa dikatakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.
2. Pendekatan kasus Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara mempelajari atau memahami kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada keputusannya.
3. Pendekatan historis

Bahan hukum terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk menunjang bahan hukum primer

3. Hasil dan Pembahasan

Banyak sekali kesulitan yang dialami oleh perempuan yang bercerai (janda), mereka mengurus sendiri segala sesuatu di rumah, mengurus kebutuhan sehari-hari, mengurus sendiri kebutuhan anak dan kebutuhan lainnya. Individu yang bercerai biasanya memiliki sumber daya yang terbatas dan berisiko mengalami kemiskinan dan ketidakamanan ekonomi. Alasan utamanya adalah kesulitan mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.

Di dunia kerja Anda tidak memiliki keterampilan kecerdasan dan keterampilan .menawarkan kesempatan kerja, meskipun pemerintah daerah kurang memperhatikannya. Selain itu, beberapa orang yang bercerai mempunyai pendidikan dan keterampilan profesional yang terbatas dan mungkin menghadapi diskriminasi dalam dunia kerja².

Di banyak budaya dan masyarakat, orang yang bercerai diharapkan bekerja sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah utama keluarga. Sebab kiprahnya bisa memberikan dampak positif bagi keberlangsungan kehidupan ekonomi keluarga. Bekerja sebagai pencari nafkah bisa jadi sulit bagi orang yang bercerai. Tantangan ini menjadi bukti bahwa stigma terhadap janda yang dianggap kurang mandiri disikapi dengan ketekunan, ketangguhan, dan tanggung jawab.

Perempuan menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan memprioritaskan kebutuhan dasar keluarga dibandingkan laki-laki. Selain itu, perempuan bekerja pada dasarnya dapat menunjang keuangan rumah

² Sukron Mazid, Atsani Wulansari, Atika Dinna Hastanti. *Strategi Janda Cerai Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga di Kota Magelang*. Universitas Tidar. Vol.6, No.1, Januari 2023, hlm4.

tangga. Janda bekerja dapat dikatakan mempunyai peranan penting dalam memperkaya keuangan rumah tangga.

Kesulitan ekonomi pascapandemi secara perlahan mengubah tatanan sosial, baik secara sosial maupun ekonomi. Salah satunya adalah minimnya akses terhadap lapangan kerja karena model ekonomi tradisional telah bertransformasi menjadi ekonomi digital di era 4.0 Keterampilan digital masih terbatas pada perempuan yang menjanda.

Realitas yang berbeda dalam kehidupan keluarga yang bercerai, seperti peristiwa nanyak terjadi di Indonesia, banyak menimbulkan permasalahan sosial dan ekonomi. Ditambah lagi dengan dampak pandemi, rendahnya tingkat pendidikan, kesiapan mental untuk berkeluarga, terbatasnya keterampilan, serta minimnya lapangan kerja dan kurangnya perhatian pemerintah.

Terkait permasalahan keterbatasan pendidikan dan keterampilan, Diskriminasi di Dunia Kerja Hal serupa juga berlaku pada pilih kasih. Hal ini membuat sulit bagi para janda untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan stabil untuk menghidupi keluarga mereka. Kesempatan bagi orang yang bercerai untuk bekerja guna menunjang biaya hidup keluarganya sangatlah sempit dan terbatas.

³ Salah satu cara untuk meningkatkan taraf hidup perempuan yang menjanda adalah dengan bekerja lebih cerdas. Namun, Intelegensi memungkinkan seseorang melihat, mendengar, aktif, dan merespons pekerjaan. menyatakan bahwa perempuan janda menambah bentuk pekerjaan baru dan mengubah pola penghidupan mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Artinya, kreativitas pengambilan keputusan intelijen menentukan arah pendapatan di tempat kerja Ia mengatakan, para janda seringkali menghadapi kesulitan keuangan dan harus berusaha menjadi pandai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, kiat-kiat kerja cerdas sangat diperlukan sebagai landasan berpikir dan bertindak untuk memulai, memutuskan dan memposisikan pekerjaan demi kelangsungan hidup.

Pemerintah sangat serius dalam mendukung dan mengorganisir mereka yang belum bekerja dengan memberikan pelatihan untuk membangun kemandirian. Penting sekali untuk mengadakan pelatihan-pelatihan seperti keterampilan kewirausahaan, pelatihan UMKM, distribusi lapangan kerja melalui balai ketenagakerjaan.

Warga, khususnya para janda, diharapkan suatu saat bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Selanjutnya, Anda perlu mengalokasikan modal sesuai dengan keahlian Anda. Kolaborasi dengan berbagai perusahaan dan pemangku kepentingan lokal diperlukan. Kerjasama dengan perguruan tinggi juga sangat penting sebagai mitra dalam supervisi dan pelatihan keterampilan.

Seorang janda harus memiliki keterampilan dan kecerdasan yang mempengaruhi produktivitas kerja, kreativitas, dan loyalitas. Tips janda bisa menjadi strategi dalam mengidentifikasi peluang bisnis. Oleh karena itu, tip yang diberikan oleh janda tersebut berpengaruh terhadap kebutuhan ekonomi keluarga.

³ Sukron Mazid, Atsani Wulansari, Atika Dinna Hastanti. *Strategi Janda Cerai Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga di Kota Magelang*. Universitas Tidar. Vol.6, No.1, Januari 2023, hlm20

Oleh karena itu, perempuan yang menjanda dianggap mampu bertahan dan menafkahi kehidupan ekonomi keluarganya melalui positioning status dan strategi pendewasaan yang didukung oleh berbagai keterampilan/kompetensi dan kecerdasan yang dimilikinya. Mampu mengatasi dan mengatasi berbagai permasalahan dalam pekerjaan. Tanggung jawab moral dan materil dalam menjalankan perekonomian keluarga timbul sesuai dengan tatanan siklus hidup yang semakin teratur dan tercukupi.

Penduduk perempuan yang memasuki pasar kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan pencari kerja atau pengangguran. Perempuan yang menjanda memiliki tingkat masuk ke pasar tenaga kerja (pekerjaan) yang lebih tinggi dibandingkan perempuan yang menjanda. Hal ini terlihat dari proporsi perempuan yang menjanda lebih tinggi dibandingkan perempuan yang tidak menjanda.

⁴Selain itu, angka pengangguran yang dipublikasikan untuk para janda tergolong rendah, dan kelompok janda yang memutuskan untuk memasuki pasar tenaga kerja memiliki lebih banyak tanggungan dibandingkan mereka yang bukan janda, dan mereka memilih pekerjaan yang mereka inginkan karena mempunyai risiko yang lebih tinggi terhadap situasi ekonomi rumah tangga. mereka tidak bisa memilih. Rumah tangga yang diasuh oleh perempuan janda lebih rentan dan rentan terhadap ketidakstabilan ekonomi.

Mayoritas pekerja yang menjanda adalah wiraswasta sebesar 36,10%. Sedangkan pekerja non-janda mayoritas (39,40%) bekerja dengan status pekerja/pegawai/pegawai. Selain bekerja sendiri, sebagian janda bekerja dengan bantuan pekerja tidak tetap atau bantuan keluarga (14,30%) atau di bidang pertanian (10,00%). Sebaliknya, pekerja yang tidak kehilangan suami tidak hanya bekerja sebagai pekerja, pegawai, atau pegawai, tetapi juga sebagai anggota keluarga atau penerima upah, dengan persentase sebesar 21,6%.

Jika kita melihat karakteristik sektor ini, jenis pekerjaan yang dilakukan oleh para janda dan keadaannya, kita menemukan bahwa para janda lebih bersedia menerima pekerjaan dibandingkan mereka yang bukan janda. Hal ini berarti perempuan yang menjanda memiliki lebih sedikit kekhawatiran dalam mengambil pekerjaan yang ada.

Selain pertimbangan kebutuhan finansial, faktor pekerjaan dan pertimbangan pasangan bukan merupakan faktor yang mempengaruhi keputusan janda. Di sisi lain, hasil ini menunjukkan bahwa perempuan non-duda tidak dapat mengambil semua pekerjaan yang tersedia karena beberapa alasan. Maksudnya, karena Anda memilih menjadi pengangguran, karena masih ada orang yang menopang perekonomian, atau karena ada pekerjaan yang menanti Anda. Pertimbangan mitra.

Rata-rata upah pekerja perempuan pada kelompok janda cenderung lebih rendah dibandingkan pekerja perempuan pada kelompok bukan janda. Pekerja yang menjanda umumnya menerima upah yang lebih rendah karena beban keuangan karena ketidakhadiran pasangannya.

Selain itu, perempuan yang menjanda, terutama mereka yang tetap berpasangan dan tidak bekerja, mempunyai pengalaman kerja yang lebih sedikit sehingga modal manusia

⁴ Sukron Mazid, Atsani Wulansari, Atika Dinna Hastanti. *Strategi Janda Cerai Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga di Kota Magelang*. Universitas Tidar. Vol.6, No.1, Januari 2023, hlm23

untuk memasuki pasar tenaga kerja juga lebih rendah dibandingkan perempuan yang bukan menanda.

Jika diukur secara numerik, keluarga dengan orang tua tunggal mungkin memiliki karakteristik positif yang lebih sedikit dibandingkan keluarga dengan orang tua tunggal. Angka perceraian di Indonesia memang menyedihkan.

Lalu berapa banyak anak yang akan menderita karena tidak bisa hidup utuh bersama ayah dan ibunya. Selain itu, banyak yang menjadi korban perebutan hak asuh. Ketika seseorang kehilangan pasangannya karena perceraian atau kematian, seseorang mengambil status baru sebagai janda atau duda.

⁵Bagi perempuan, menjadi janda adalah salah satu tantangan psikologis yang paling sulit. Sebab tidak ada satupun wanita di dunia ini yang berencana menjadi janda, meskipun itu karena kematian suaminya atau perceraian dengan pasangan hidupnya.

Bagi perempuan di negeri ini, menjadi janda berarti menanggung beban cemoohan, salah menilai, dan kesepian, yang berakibat pada beban materi dan emosional. Karena mereka tinggal di perkotaan, mereka tidak lagi menganggap status janda sebagai hal yang memalukan.

Sebab sebagai orang tua tunggal, Anda harus mengambil peran ganda demi keberlangsungan keluarga. Sebagai seorang single mother, seorang perempuan harus mampu menyeimbangkan antara pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan umum. Tidak mudah menjadi seorang janda yang baik. Jalan untuk menjadi karakter seperti itu tidaklah mudah.

Dibutuhkan kesabaran dan tekad untuk mempertahankan arah. Sebab, masyarakat kita sudah terbiasa melihat para janda tenggelam dalam kesedihan setelah kematian suaminya, alih-alih langsung berusaha melakukan yang terbaik untuk dirinya dan anak-anaknya.

Umumnya seorang janda yang kehilangan pasangan pada awalnya akan mengalami kesedihan yang mendalam, yang kemungkinan besar akan berdampak buruk pada kehidupan janda tersebut, apalagi jika ia telah memiliki anak.

Hal serupa juga dialami oleh banyak janda meninggal di Indonesia. Namun, sebagian janda di desa ini tidak mau terikat dengan masa lalu dan memilih bekerja mandiri untuk menghidupi kehidupan dan masa depan anak-anaknya.

Kondisi hidup seorang janda, terutama kondisi finansialnya, ditentukan oleh segala usaha dan ketekunan yang ia lakukan tanpa campur tangan mantan suaminya. Pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan janda tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga dan biaya pendidikan anak.

Bagi sebagian besar masyarakat, perceraian dipandang sebagai masa transisi yang penuh duka, artinya masyarakat dan masyarakat sekitar berpera sebagai “arbiter atau pengadilan” dalam memutuskan bahwa perceraian adalah “tidak pantas”.

⁵ M. Ali Sofyan, Syamsul Bakhri, Chinedu C Agbo. *Janda dan Duda: Genealogi Pengetahuan dan Kultur Masyarakat Tentang Janda Sebagai Pelanggaran Kuasa Patriarki*. Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Vol.11, No.2, Desember 2021. hlm5

⁶Selama periode ini, orang mengalami perasaan ambivalen, menganggap perceraian sebagai sesuatu yang membahagiakan dan membebaskan, namun merasa sedih ketika mengingat saat-saat indah yang mereka alami.

Di sisi lain, banyak yang percaya bahwa setelah perceraian, tidak perlu lagi bersedih atau bergantung pada mantan pasangan. Pasalnya, perceraian sendiri merupakan perasaan benci dan tidak puas untuk bisa hidup bersama kembali.

Menjadi janda sebenarnya hanyalah sebuah status, sama seperti status menikah, lajang, janda, perawan, perawan, dan sebutan lainnya. Dalam Islam, janda dihormati dan termasuk orang yang patut ditolong. Setelah suami bercerai atau meninggal, kewajiban nafkah kembali ke orang tua.

Pekerjaan utama merupakan hal terpenting yang diperhatikan seorang janda guna memenuhi kebutuhan keluarga atau mencari nafkah. Memiliki pekerjaan harian seharusnya memungkinkan Anda mencari nafkah, terutama jika pekerjaan harian tersebut menghasilkan pendapatan yang cukup tinggi.

Menjadi janda adalah sebuah tantangan, Tantangan adalah sesuatu atau bentuk usaha yang ditujukan untuk membangkitkan suatu keterampilan. Disabilitas, sebaliknya, adalah kecacatan, kecacatan, kecacatan.

Bagi perempuan, menjadi janda adalah salah satu tantangan psikologis yang paling sulit. Sebab tidak ada satupun wanita di dunia ini yang berencana menjadi janda, meskipun itu karena kematian suaminya atau perceraian dengan pasangan hidupnya.

Ketika perempuan pekerja menjadi janda, peran dan tantangan mereka menjadi semakin kompleks. Kehidupan para janda, terutama yang berpenghasilan rendah, cenderung menghadapi tantangan yang lebih merugikan.

Janda yang bekerja dengan upah rendah biasanya tidak mempunyai penghasilan atau tunjangan yang memadai. Di sisi lain, meskipun para janda mempunyai tanggung jawab mengasuh anak, karena mereka adalah ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga, sumber daya mereka terbatas, dan persaingan antar perusahaan semakin ketat.

⁷Mengatur waktu sebagai ibu rumah tangga dan kepala keluarga Tantangan ini umumnya dihadapi oleh semua janda yang ingin bekerja atau memulai usaha. Menjadi seorang ibu rumah tangga merupakan tanggung jawab yang tidak mudah untuk dipikul, apalagi menjadi kepala keluarga sekaligus pencari nafkah. Tentu saja hal ini menjadi tantangan besar bagi setiap janda karena dapat mempengaruhi pendapatan finansial.

Menjanda adalah sebuah kegagalan dalam sebuah pernikahan yang telah ditetapkan oleh Tuhan, dan kita semua harus memperhatikan keadaan menjanda ini.

Status janda tidak boleh diremehkan; harus menghargai semangatnya untuk mempertahankan status jandanya. dan untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Memang tidak mudah untuk memikul banyak tanggung jawab, dan hanya janda yang

⁶ M. Ali Sofyan, Syamsul Bakhri, Chinedu C Agbo. *Janda dan Duda: Genealogi Pengetahuan dan Kultur Masyarakat Tentang Janda Sebagai Pelanggaran Kuasa Patriarki*. Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Vol.11, No.2, Desember 2021.hlm8

⁷ M. Ali Sofyan, Syamsul Bakhri, Chinedu C Agbo. *Janda dan Duda: Genealogi Pengetahuan dan Kultur Masyarakat Tentang Janda Sebagai Pelanggaran Kuasa Patriarki*. Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Vol.11, No.2, Desember 2021.hlm10

mampu memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga yang bisa melakukannya.

Jannda seharusnya tidak lagi menjadi kata yang berkonotasi negatif. Sebab, keberadaan janda bukanlah hal yang aneh dalam kehidupan sehari-hari.

Istilah janda sebenarnya mempunyai arti yang sama. Dengan kata lain merujuk pada seseorang yang sedang/belum menikah karena perceraian/meninggal/sisa. Kenyataannya, status janda mempunyai nilai lebih positif dibandingkan status janda.

Hal ini karena dapat dilihat dari latar belakang materinya. sebab, para janda diyakini tidak mempunyai daya tawar dalam bentuk kesempatan kerja, mengasuh anak dan pekerjaan rumah tangga. Keseimbangan pekerjaan-rumah dan kesulitan keuangan bisa menjadi salah satu masalah yang sepertinya tidak ada habisnya.

Orang tua tunggal dihadapkan pada tekanan bahwa mereka tidak dapat melarikan diri karena keluarga. Perubahan hidup dimana seorang yang diharuskan menjadi perempuan bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan keluarganya.

Seorang janda dipaksakan untuk bias menjalankan tugas yang dulu ia kerjakan dengan suaminya seperti mengurus anak, mengurus keadaan rumah, dan seorang janda harus menduduki posisi sebagai seorang ayah. Janda memiliki tanggung jawab yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Maka disini harus adanya kesetaraan gender baik dari segi suami maupun keluarga lainnya.

Jalan hidup seseorang selalu menunjukkan tanggung jawab pribadi terhadap pandangan hidupnya. Ada dua jenis sikap terhadap kehidupan, yang satu adalah sikap buruk terhadap hidup dan yang lainnya adalah sikap baik terhadap hidup.

Pandangan hidup inilah yang memotivasi para janda dan keluarga mereka. Pemenuhan kebutuhan finansial keluarga erat kaitannya dengan sikap janda terhadap kehidupan.⁸ Masing-masing memotivasi dirinya untuk bekerja lebih keras lagi dibandingkan sebelum ia menjadi janda.

Mungkin menjadi janda merupakan pandangan buruk terhadap kehidupan di masyarakat. Namun setelah ditinggalkan suami, mereka masih harus memiliki kekuatan dan harapan lebih untuk masa depan. Dengan perspektif hidup, para janda akan mampu menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih hati-hati.

Seorang janda yang mempunyai pandangan hidup positif akan mengutamakan tekadnya untuk terus berjuang dan pantang menyerah. Waktu yang tersedia dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk tujuan yang lebih produktif, dan segala kegiatan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Beban yang ditanggung oleh perempuan janda tidak menyurutkan semangat mereka, namun malah memaksa mereka untuk terus berusaha. Untuk membuktikan bahwa seorang wanita yang menjanda dapat memulai hidupnya kembali tanpa kehadiran

⁸ Nur Haini (2022). *Eksistensi Janda dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Perspektif Gender (Studi di Desa Batu Bangka Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa)*. Universitas Islam Negeri Semarang, Vol.16, No.1. Desember 2022.hlm9

suaminya. Karena mereka mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap anak-anaknya dan kehidupannya di masa depan.

Para janda juga berharap bisa menuai sebagai manusia bersama pasangannya masing-masing hingga suatu saat nanti bisa berbagi hari-harinya dengan anggota keluarga lain yang masih utuh, namun itu pun hanya sebatas harapan.

Namun mereka menyadari hal tersebut atas keputusan Allah SWT. Para janda ini memilih menjalani hari-harinya dengan sabar dan percaya diri demi menghidupi anak-anaknya dan bertahan hidup. Jika apa yang terjadi menjadi pelajaran bagi mereka, maka mereka harus segera mulai menata hidupnya dan merencanakan hidupnya dari awal tanpa terlalu membebani orang lain.

Peran ganda seorang janda tentu menciptakan kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah suatu kondisi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yang mengacu pada persamaan hak, tanggung jawab, kesempatan, perlakuan, evaluasi, dan pemenuhan persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.

Peran ganda seorang janda sebagai kepala keluarga sangatlah penting. Sebab, sebagai kepala keluarga, ia harus menjalankan tugas ganda yaitu memenuhi kebutuhan dan keinginan anak-anaknya, sekaligus harus berperan sebagai seorang ibu. seseorang yang mengajar anak-anak atau melakukan.

Di dalam kehidupan bermasyarakat kehidupan seorang janda dikelompokkan menjadi banyak, yaitu:

- a. Janda karena suami meninggal dunia, Para janda di kelompok ini biasanya mendapat reaksi positif dan simpati dari masyarakat sekitar. Mungkin karena kedekatan keluarga, atau karena jarang terjadi pertengkaran, tidak ada gosip penyebab kematian suaminya. Janda yang kehilangan suami cenderung tidak menikah lagi. Karena kenangan masa lalu bersama suami merupakan kenangan yang manis dan indah sehingga sulit untuk dilupakan dan digantikan dengan gambaran seorang pria yang lain.
- b. Janda karena cerai, Seorang wanita yang bercerai atau berpisah dari suaminya dan menjadi janda. Saat ini, angka perceraian sedang tinggi, dan jumlah janda baru akibat perceraian semakin meningkat. Dan sebagian besar janda cenderung mendapat reaksi negatif, terutama dari ibu mereka. Mungkin karena mereka menganggap janda itu identik dengan kata "kesepian" dan membutuhkan laki-laki sebagai teman, dan karena mereka menganggap rata-rata perempuan yang dicerai adalah janda yang gelisah dan periang, dan mungkin karena masih banyak janda lainnya.
label negatif.

Yang kita ketahui fungsi keluarga sangat penting karena fungsi keluarga adalah ukuran bagaimana sebuah keluarga berfungsi sebagai sebuah unit dan bagaimana anggota keluarga berinteraksi.

Selain itu, peran keluarga adalah pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan oleh setiap anggota keluarga dan/atau anggota keluarga. Fungsi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sebagai anggota masyarakat.

1. Fungsi Agama

Peran keluarga dalam fungsi agama adalah mengetahui, menanamkan, dan mengembangkan nilai-nilai agama pada anak-anaknya agar dengan semaksimal mungkin menjadi manusia yang religius, beriman dan bertakwa yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.

Tidak sulit bagi para janda untuk mendidik anaknya tentang agama. Namun, anak-anak sering kali menghadapi situasi di mana mereka tidak mau tunduk atau menolak. Pemahamannya terhadap agama adalah membesarkan anak-anaknya dengan sabar dan memberi contoh yang baik bagi mereka. Mendidik anak-anak dan melibatkan mereka dalam urusan keagamaan adalah hal yang penting bagi seluruh umat manusia. Apalagi jika Anda seorang janda atau orang tua tunggal. Oleh karena itu, perwujudan fungsi keagamaan dalam keluarga janda tidak semudah yang diharapkan, namun dapat terlaksana.

2. Fungsi sosial budaya

Fungsi keluarga dalam sosial budaya adalah memberikan kesempatan kepada seluruh keluarga untuk mengembangkan kekayaan sosial budaya negara yang beragam sebagai satu kesatuan.

Selalu berinteraksi dengan anak, dorong mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan, dan ajak mereka ke pesta. Saya berharap anak-anak saya dapat merasakan hal-hal baik di masa depan. Oleh karena itu, nilai-nilai sosial dan budaya sangat penting bagi keluarga sebagai modal kehidupan bermasyarakat. Meski Anda seorang janda, namun sebagai orang tua Anda ingin memberikan teladan melalui perkataan dan tindakan Anda agar anak Anda bisa menjadi orang yang berguna.

3. Fungsi Kasih sayang dan Cinta

Fungsi keluarga dalam konteks kasih sayang dan cinta adalah membangun landasan kekerabatan yang kokoh antara manusia dan istri, orang tua dan anak, anak dan anak, serta generasi, sehingga keluarga dapat hidup damai. Tempat terciptanya kehidupan yang penuh dengan cinta, baik lahir maupun batin.

Meski janda adalah seorang single parent, bukan berarti seorang ibu yang menjanda tidak bisa memberikan kasih sayang kepada anaknya. Sebagai orang tua tunggal, menjalankan peran ganda bukanlah hal yang mudah. Sebagai orang tua tunggal atau biasa disebut janda harus selalu berhati-hati agar anak-anaknya tidak kehilangan kasih sayang tanpa kehadiran ayahnya.

4. Fungsi Perlindungan

Fungsi keluarga dalam masalah perlindungan adalah sebagai tempat berlindung bagi keluarga dan memberikan rasa aman, damai, dan hangat kepada setiap anggota keluarga.

Setiap orang memberikan rasa aman pada keluarga, khususnya anak. Tentu saja ada perbedaan individ. Oleh karena itu, dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa perlindungan yang diberikan ketika seorang anak bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga belum sepenuhnya terlaksana.

Oleh karena itu, fungsi perlindungan keluarga, khususnya sebagai orang tua tunggal atau janda, mungkin tidak dapat berfungsi sepenuhnya.

5. Fungsi Pendidikan dan Sosialisasi

Fungsi keluarga dalam hal pendidikan dan sosialisasi adalah memberikan peran dan petunjuk kepada keluarga dalam membesarkan keturunannya agar dapat beradaptasi dalam kehidupan mendatang.

Para ibu yang menjanda sangat mementingkan pendidikan anak-anaknya, meskipun mereka bukan figur ayah bagi anak-anaknya. Menghabiskan waktu bersama anak di tengah hiruk pikuk, meski hanya sebentar, memungkinkan Anda memenuhi segala keperluan dan keperlunya. Dengan mencurahkan waktunya untuk merawat dan mendidik anak. Oleh karena itu, keluarga merupakan tempat pertama anak belajar berinteraksi dengan orang lain, seperti orang tua dan saudara kandungnya. Penting sekali untuk kedepannya anak-anak mendapat pendidikan secara langsung dan diajarkan pentingnya pendidikan

6. Fungsi Ekonomi

Fungsi keluarga dalam faktor ekonomi adalah sebagai faktor pendukung kemandiriandan ketahanan di keluarga.

Para janda masih memilih bekerja untuk menghidupi keluarganya. Tidak semua orang memiliki kebutuhan finansial, termasuk orang tua tunggal dan janda pada umumnya.

Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, dan Anda mungkin ingin mencari pekerjaan selain menjalankan toko untuk mendapatkan penghasilan tambahan dan menghidupi keluarga Anda, terutama anak-anak.

7. Fungsi Pembinaan dalam lingkungan

Fungsi keluarga dalam konteks ini adalah memberikan kesanggupan bagi setiap anggota keluarga untuk mengatur dirinya secara serasi dan seimbang menurut kaidah dan daya dukung alam serta lingkungan yang senantiasa berubah. Dengan menjaga kebersihan dan kondisi lingkungan, anak dapat belajar untuk tetap proaktif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, peran keluarga dalam senantiasa mendidik anak-anaknya untuk menjaga lingkungan seperti membersihkan taman dan membuang sampah sangatlah penting, karena kebersihan adalah bagian dari iman. Sekalipun Anda adalah orang tua tunggal atau duda, bukan berarti Anda tidak bisa berhasil mendidik anak Anda untuk menjaga lingkungan. Untuk membantu anal

⁹Peran perempuan dalam keluarga adalah menjadi istri, ibu, bahkan anak. Tentu saja, setiap tugas memiliki perannya masing-masing. Sebagai ibu, perempuanlah yang pertama kali berinteraksi langsung dengan anak, mengasuh, dan mengajari anak tentang kehidupan. Oleh karena itu, perempuan perlu memahami perannya dalam membesarkan anak, baik sebagai anggota keluarga maupun sebagai ibu.

⁹ Nur Haini (2022). *Eksistensi Janda dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Perspektif Gender (Studi di Desa Batu Bangka Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa)*. Universitas Islam Negeri Semarang, Vol.16, No.1. Desember 2022.hlm13

Menurut para ahli dari segi penggunaan waktu mereka cukup efisien untuk mengatur waktu kerja mereka, sehingga waktu itu dapat dimanfaatkan secara optimal dalam kegiatan ekonominya. Sedangkan untuk penggunaan tenaga pada umumnya mereka mengatakan masih kurang efisien, sebab mereka tidak mengetahui bagaimana menggunakan tenaga secara efisien, sebab dalam melakukan kegiatan ekonomi mereka hanya menggunakan tenaganya semata-mata tanpa ada bantuan peralatan penunjang yang dapat membantu mereka, kecuali anggota keluarga lainnya.

¹⁰Perempuan kepala rumah tangga (janda) umumnya tepat waktu dalam menjalankan tugasnya. Hal ini karena mereka percaya bahwa sangat penting untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, terutama ketika harus mencari hal-hal penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga anda. Oleh karena itu, mereka sangat sensitif terhadap waktu dan rata-rata memulai aktivitasnya dari jam 4 pagi hingga 6 sore.

Rendah hati merupakan sifat yang umum dimiliki oleh perempuan kepala rumah tangga. Karakteristik ini tidak hanya berlaku pada situasi mereka, tetapi juga pada mereka yang mempunyai situasi sosial-ekonomi yang tidak memungkinkan mereka untuk tampil lebih baik dari biasanya, dan standar hidup ekonomi yang cukup mapan.

Kesederhanaan tersebut tidak hanya tercermin pada penampilannya saja, namun juga pada sikapnya saat berbicara dan menyapa anggota keluarga lain serta masyarakat. Pada umumnya mereka mengatakan bahwa mereka sudah terbiasa hidup apa adanya sejak lama, dan sikap berhemat ini mencerminkan kehidupan mereka secara umum yang berada dalam keadaan ekonomi yang sangat buruk.

Bagi perempuan kepala rumah tangga (janda), kejujuran adalah kunci keberhasilan. Sebab, menurut mereka, kalau tidak jujur maka modal utamanya akan hilang. Di sisi lain, mereka umumnya tidak memiliki modal, dan modal yang mereka miliki kini berasal dari kepercayaan.

Namun jika ada banyak orang yang terlibat, pada awal usahanya mereka harus mencari pinjaman dari tetangga atau anggota keluarga yang mempunyai uang dan membayarnya secara mencicil sesuai kemampuan membayarnya.

Oleh karena itu, ketika penulis bertanya tentang kejujuran, beliau menjawab: Seluruh responden menyatakan bahwa mereka sangat peduli dengan integritasnya terhadap orang lain, terutama mereka yang tidak memiliki modal usaha dan hanya mengandalkan tenaganya untuk mendapatkan uang dari majikannya.

Karena kondisi sosial ekonomi yang sangat terbatas, seluruh perempuan kepala keluarga miskin (janda) didorong untuk memanfaatkan peluang yang ada secara fleksibel, terutama dalam memanfaatkan waktu secara efisien, bagi mereka waktu adalah uang.

Beberapa informan mengatakan bahwa mereka menggunakan waktu mereka secara efisien karena setiap momen merupakan kesempatan yang tidak boleh dilewatkan untuk mencari nafkah.

¹⁰ Nur Haini (2022). Eksistensi Janda dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Perspektif Gender (Studi di Desa Batu Bangka Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa). Universitas Islam Negeri Semarang, Vol.16, No.1. Desember 2022.hlm15

4. Kesimpulan

Responden memainkan tiga peran ganda: peran produksi, keluarga, dan sosial. Peran produksi yang dilakukan sebagian besar janda adalah bekerja sebagai pedagang atau buruh pabrik. Keterbatasan modal, keterampilan, dan tingkat pendidikan seringkali menghalangi para janda untuk memaksimalkan perannya dalam produksi. Pekerjaan rumah tangga, termasuk mengasuh anak, memberikan pendidikan formal, dan mengurus rumah tangga, dilakukan secara mandiri oleh para janda. Peran sosial yang dilakukan oleh para janda di bisa dikatakan sangat lancar karena responden aktif mengikuti organisasi masyarakat di (pengajian agama, arisan PKK, dll).

Pandangan negatif terhadap janda sering kali muncul karena norma sosial, stereotip, dan stigma yang berkembang di masyarakat. Berikut beberapa alasan mengapa janda sering dipandang rendah:

Norma patriarki: Dalam banyak budaya, posisi perempuan sering kali dilihat lebih rendah daripada laki-laki. Perempuan diharapkan menikah dan tunduk pada suami. Ketika seorang perempuan menjadi janda, terutama jika perceraian yang menyebabkan status tersebut, masyarakat patriarkal cenderung menyalahkan perempuan tersebut, menganggapnya gagal menjalankan perannya sebagai istri. Stigma perceraian: Dalam banyak masyarakat, perceraian masih dianggap tabu atau sesuatu yang memalukan. Meskipun janda tidak selalu hasil dari perceraian (bisa karena kematian suami), janda sering kali dikaitkan dengan kegagalan hubungan pernikahan. Pandangan ini tidak adil dan mendiskriminasi perempuan yang mungkin memilih untuk bercerai demi kesejahteraan mereka sendiri.

5. Saran

Tingkat pendidikan, umur dan lapangan pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap status tingkat kekayaan rumah tangga dengan KRT perempuan bekerja yang berstatus janda. Semakin tinggi tingkat pendidikan KRT perempuan berstatus janda, semakin kecil kecenderungan rumah tangga tersebut untuk mendapat status miskin. Semakin tua usia KRT perempuan berstatus janda.

Penanganan kehidupan keluarga janda di Indonesia adalah segala upaya dan kerja keras yang dilakukan para janda untuk memenuhi setiap kebutuhan keluarga. Gaya hidup keluarga janda di Indonesia terbagi menjadi tiga bentuk: bekerja penuh waktu dan paruh waktu, berwirausaha, dan mendapatkan penghasilan tambahan dari anak yang sudah bekerja.

Konflik kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan antar penulis dalam penelitian ini.

Kontribusi penulis

Penulis menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan diskusi hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Referensi

- Sukron Mazid, Atsani Wulansari, Atika Dinna Hastanti (2023). Strategi Janda Cerai Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga di Kota Magelang. *Resolusi Jurnal Sosial Politik*, Vol.6, No.1.
- M. Ali Sofyan, Syamsul Bakhri, Chinedu C Agbo (2021). Janda dan Duda: Genealogi Pengetahuan dan Kultur Masyarakat Tentang Janda Sebagai Pelanggaran Kuasa Patriarki. *Kaba'ah Jurnal Of Gender Studies*, Vol.11, No.2.
- Firda Ramadhanti, M.Fuad Riyadi (2020). Peran Lembaga Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Janda Miskin Melalui Program Kampung Mandiri di Laznas Yatim Mandiri Kudus. *Jurnal MAZAWA*, Vol.2, No.1.
- Abdur Rofi (2023). Partisipasi Kerja Perempuan Status Janda di Pasar Kerja Jawa Barat. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol.18, No.1.
- Nur Haini (2022). Eksistensi Janda dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Perspektif Gender (Studi di Desa Batu Bangka Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa). *Jurnal QAWWAM*, Vol.16, No.1.
- Mrs.Hariani, Dimas Ario Sumilih, Mubarak Dahlan (2022). Strategi Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Janda Di Desa Paâ€™bumbungang. *Jurnal Tebar Science*, Vol.6, No.2.
- Siti Nur Aisyah, Widodo (2019). Citra Perempuan dan Bias Gender dalam Novel *Juminem Dodolan Tempe Karya Tulus Setiyadi*. Sutasoma: *Jurnal Sastra Jawa*, Vol.7, No.1.
- Nur'aeni, Retno Dwi Yanti (2016). *Dinamika Psikologis Perempuan Yang Bercerai (Studi Tentang Penyebab dan Status Janda Pada Kasus Perceraian di Purwokerto)*. *Jurnal Psycho Idea*, Vol.7, No.1.
- Yesika Paulina Purba, Roida Lumbantobing, Elvri Teresia Simbolon, Mery Silalahi, Rusmauli Simbolon (2024). Peran Ganda Janda dalam Menjalankan Fungsi Keluarga di Desa Unte Mungkur III Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah. *Jurnal RISOMA*, Vol.2, No.4.
- Kholid Mawardi, Siti Ma'sumah, Faradiena Zulizar (2017). Strategi Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Janda Cerai Mati. *Jurnal JPA*, Vol.18, No.2.
- Ismail, M.Rusdi, Ayu Indira Sangaji, Fitri Rezkiamalial (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Status Janda Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. *Uniqbu Journal Of Social Science*, Vol.1, No.3.
- M.Abdul Hakim (2023). Status Janda Akibat Perceraian dan Implikasinya Terhadap Keluarga. *Jurnal Al-Fuaduf*, Vol.5, No.2.
- Syaifudin S. Kasim, Juhaepa, Ratna Supiyah, Damsid, Suharty Roslan (2022). Etos Kerja dan Kemandirian Ekonomi Perempuan Kepala Rumah Tangga (Janda) Pada Keluarga Miskin di Perkotaan. *Jurnal Indonesian Annual Conference*, Vol.1, No.1.
- Rohinah, Nisfi Anisah (2020). Solidaritas Janda: Pemberdayaan Perempuan di PJJJ Armalah Yogyakarta. *Jurnal Masawa*, Vol.19, No.2.
- Jelly(2018). Dualitas Stigmatisasi Janda: Realitas Masyarakat Minangkabau Yang Mendua. *Jurnal HANDEP*, Vol.2, No.1.

- Syaflin Halim, Syamsurizal Syamsurizal, Meksi Andari Putri, Kevin Prayoga (2023). Upaya Janda Cerai Mati Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga: Studi Di Jorong Kayu Gadih Kenagarian Tanjung Gadang Kapupaten Sijunjung. *Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat*, Vol.17, No.2.
- Marlinda Eunike Lani (2022). Lansia Berstatus Janda:Tinjauan Eklesiologis terhadap Keberpihakan Gereja serta Bentuk-bentuk Pendampingan dan Pemberdayaan bagi Lansia Berstatus Janda di Jemaat GMIT Eden Kisbaki. *Jurnal Conscientia*, Vol.1, No.2.
- Oktavianus Antaris Jingga, Don Bosco Karnan Ardijanto (2023). Karya Pastoral Bagi Janda di Paroki ST. Vincentius A Paulo Kediri. *Jurnal JPAK*, Vol.23, No.1.
- Vike Pebri Giena (2020). Hubungan Status Perkawinan Dengan Depresi pada Wanita Bekerja di Wilayah Kerja Puskesmas Betungan Kota Bengkulu. *Jurnal Ners Lentera*, Vol.8, No.1.
- Endah Iri Aryani, Yustika Irfani Lindawati (2022). Strategi Peran Ganda Janda Cerai Mati untuk Memenuhi Kebutuhan Pendidikan Anak. *Jurnal Hawa*, Vol.4, No.1.



Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Penanganan Kasus Kekerasan bagi Perempuan dan Anak di Indonesia

Dian Alya¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Kota Surabaya

60111, Indonesia

Email: dianalyabro22@gmail.com

Protection of Human Rights in Handling Cases of Violence against Women and Children in Indonesia

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Received: 28 Apr 2023	One of the most complex and important issues in the context of human rights protection in Indonesia is the Criminal Acts of Violence Against Women and Children. Questions about the effectiveness of human rights protection in the Indonesian legal system arise as a result of cases of violence experienced by parents and children. This study aims to analyze how human rights are used in prosecuting various cases of violence against children that are often experienced by adults and children in Indonesia. The method used is normative empirical research with a case approach and decision-making rules. To identify sources of law and fraud within the framework of international standards for human rights in Indonesia, the collected data were analyzed qualitatively. Although Indonesia has adequate legal provisions to protect human rights, their implementation is often inconsistent, especially in cases involving individuals and children, according to the results of the study. Human rights protection is not optimal in cases of violence against women and children due to accountability and structural barriers.
Accepted: 08 Jul 2023	
Published: 02 Aug 2023	
Keywords: Criminal Acts of Violence, Women, and Children	
Doi: https://doi.org/10.59011/vjlaws.2.2.2023.77-90	

1. Pendahuluan

Ketika berhadapan dengan insiden-insiden kebrutalan polisi di Indonesia, pertanyaan tentang seberapa efektif perlindungan hak asasi manusia menjadi jelas. Hak untuk bebas dari perlakuan kejam dan merendahkan martabat adalah hak yang dijamin oleh konstitusi.

¹ Corresponding Author

E-mail address: dianalyabro22@gmail.com

Copyright © 2023 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

Sebagai pengulangan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan yang merendahkan martabat seseorang (Pasal 28G (2)).²Hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat hanya dapat dijaga dengan menghapus segala bentuk kekerasan seksual. Impunitas, residivisme, dan frustrasi korban dalam mencari keadilan, kebenaran, dan pemulihan adalah hasil dari kasus-kasus kekerasan seksual yang tidak memiliki perlindungan hukum, yang tidak sebanding dengan kompleksitas kasus-kasus ini.

Hukum tidak memberikan pemulihan yang memadai dalam banyak kasus kekerasan seksual. Pemerintah Indonesia masih belum menganggap serius masalah perlindungan perempuan dari kekerasan terhadap mereka. Pasal-pasal yang ada di dalam UU PTPPO menjelaskan dengan jelas tentang kejahatan yang melibatkan kekerasan seksual, meskipun KUHP tidak secara eksplisit mendefinisikannya, dan juga satu-satunya undang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana di dalam UU Perlindungan Anak adalah UU No. 21 Tahun 2007. UU PTPPO dan undang-undang terkait, UU PKDRT, gagal mendefinisikan kekerasan seksual secara tepat karena hanya berlaku untuk kasus-kasus kekerasan yang melibatkan perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual. Ada beberapa penelitian tentang kekerasan seksual, tetapi tidak ada yang membahas masalah ini dari berbagai sisi. Korban kekerasan seksual, terutama perempuan, anak perempuan, dan anak-anak, terus memonopoli pembicaraan.³Dari sudut pandang Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak (UUPA), penelitian ini berusaha untuk memberikan pembahasan yang komprehensif tentang masalah ini.

1.1 Rumusan Masalah

1. Mengapa yang menjadi korban tindak kekerasan di Indonesia banyak terjadi pada perempuan dan anak saja?
2. Bagaimana cara mengatasi dan menanggulangi tindak kekerasan pada perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia?

2. Metode dan Bahan Hukum

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah hukum normatif. Yaitu penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum primer sebagai pedoman penulisan, Menerangkan peristiwa yang terjadi di dalam kawasan masyarakat dan menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Metode pendekatan terdiri atas:

1. Pendekatan Perunggu-undangan (Statue Approach). Dengan pendekatan perundang- undangan, adalah legislasi dan regulasi.
2. Penelitian Kasus (Case Approach). Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk mempelajari atau memahami kasus dalam kaitannya dengan isu yang sedang dibahas. Hal ini diperlukan untuk memahami rasio pengambilan keputusan, yang

² Ahmad Arie Yudha, Yunanto (2023). Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Korban Pernikahan Dini Selama Pandemi Covid-19. Al-mahaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Vol.5, No.1.

³ Esmanita Permatasari (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dan Anak Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Peduli, Vol.1, No.1.

terdiri dari argumentasi hukum yang digunakan sampai pada tahap pengambilan keputusan, dalam rangka menerapkan hukum.

3. Perspektif historis.

Bahan hukum meliputi:

1. Subjek hukum yang mendasar, khususnya aturan-aturan hukum acara yang berkaitan dengan sumber-sumber berikut ini: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Sumber-sumber hukum yang menjadi pelengkap sumber-sumber utama dan yang digunakan dalam pengajuan prosedur kasus seperti jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dengan investigasi pembunuhan
3. Majalah atau surat kabar, dalam kamus hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Indonesia

Secara konseptual dari sudut pandang hukum, korban hanya dikenal secara konseptual. “Seseorang yang dirugikan, terluka, atau terbunuh sebagai akibat dari suatu kejahatan, kecelakaan, atau peristiwa atau tindakan lain” adalah definisi ‘korban’ menurut Oxford English Dictionary, yang diterjemahkan dan digunakan secara bebas. Seseorang atau kelompok yang mengalami kerugian atau penderitaan akibat suatu tindakan ketidakadilan disebut korban, menurut KBBI. Hak atas keamanan pribadi, hak atas kebebasan dan keselamatan pribadi, dan hak untuk bebas dari diskriminasi adalah bagian dari instrumen hukum internasional yang bertujuan untuk menjaga martabat dan harga diri manusia.

Selama negara serius dalam melindungi hak asasi manusia warga negaranya, termasuk perempuan, maka akan selalu ada kebutuhan akan hukum. Perempuan yang menjadi korban kekerasan harus dijamin perlindungannya oleh hukum positif Indonesia.⁴ Setiap orang dapat menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia; namun, perempuan dan anak-anak menanggung beban yang tidak proporsional dari pelanggaran ini. Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). [3] Dunia yang kita kenal sekarang ini tidak benar-benar ada. Sebagai kerangka kerja hak asasi manusia modern, non-diskriminasi dalam menikmati kebebasan dan hak adalah landasannya. Terdapat klausul anti-diskriminasi di sebagian besar dokumen.

Rumah tangga atau tempat umum mana pun dapat menjadi tempat berkembang biaknya kekerasan seksual[4]. Karena status ketergantungan mereka pada orang dewasa, anak-anak sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena stigmatisasi anak-anak sebagai subjek yang lemah di bidang ini [5].

⁴ Mufan Nurmi, Andi Najemi, Mohamad Rapik (2021). Studi Komparansi Perihal Perumusan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak. PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Vol.2, No.3.

Ketika korban mengalami tindakan seksual sekunder atau hubungan menyimpang yang menyebabkan kerugian dan mengganggu ketentraman sosial, hal ini dikenal sebagai kekerasan seksual. Penting untuk memperhatikan rasa sakit yang dialami oleh korban kekerasan seksual karena memiliki dampak yang besar. Dengan demikian, kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada anak perempuan dan perempuan muda, tetapi juga pada perempuan dewasa. Anak-anak, terutama mereka yang tinggal di rumah tangga yang makmur, pada pandangan pertama terlihat bebas dari masalah. Anak-anak tidak perlu khawatir tentang tanggung jawab orang dewasa; dunia mereka dipenuhi dengan permainan dan kebahagiaan. Namun, jika Anda menyelidiki lebih jauh, Anda akan menemukan bahwa gelembung kebahagiaan mereka mulai pecah karena berbagai masalah. Anak-anak menghadapi berbagai ancaman, termasuk eksploitasi, konflik, kekurangan gizi, dan pelecehan psikologis, struktural, dan fisik.

Menurut penjelasannya, prinsip kepentingan terbaik bagi anak menyatakan bahwa setiap kali pemerintah, masyarakat, lembaga legislatif, atau lembaga yudikatif mengambil tindakan apa pun yang berdampak pada anak, mereka harus memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, ketika kita mengatakan bahwa kita menghargai pendapat anak, kita benar-benar berarti bahwa kita menghargai hak mereka untuk bersuara dalam keputusan yang mempengaruhi mereka dan bahwa mereka memiliki hak untuk mengekspresikan diri mereka secara bebas.

Untuk melindungi anak-anak dari “perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya,” seperti yang dinyatakan dalam Pasal 13 UU PKDRT, “setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak manapun mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan,” berhak mendapatkan perlindungan. Di atas segalanya, karena memulai sebuah keluarga adalah tujuan semua orang, ada lebih sedikit rintangan yang harus dilewati sebelum membangun keluarga Sakina daripada memulai keluarga Sakanah⁵. Salah satu kesulitan dalam membangun keluarga yang harmonis di era modern adalah mengatasi godaan dan rintangan yang datang dengan teknologi modern.

Mereka yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga biasanya adalah laki-laki yang melihat istri dan anak-anak mereka sebagai beban dan merasa harus menafkahi mereka, atau perempuan yang tinggal di rumah dan tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan dukungan. Daripada suami mereka, dilema inilah yang menyebabkan perempuan begitu takut pada mereka sehingga mereka siap untuk tunduk pada setiap keinginan mereka, yang tentu saja merupakan sesuatu yang tidak akan berani dilakukan oleh perempuan mana pun. Tidak hanya itu, mereka juga terlalu takut untuk mendekati pihak berwenang, sehingga mereka hanya membela diri dari kejauhan.

Sejauh ini, tidak ada seorang pun yang telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang menggunakan hak hukum mereka untuk mewakili diri mereka sendiri. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa orang yang mencari bantuan hukum sering kali adalah

⁵ I Wayan Wira Jaya Udaya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara (2023). Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyembunyian Kekerasan Seksual Pada Wanita Dan Anak. Jurnal Analogi Hukum, Vol.5, No.1.

orang yang sedang dalam proses investigasi atau pembelaan. Di pengadilan negeri di mana insiden tersebut terjadi, tidak ada satu pun korban yang meminta perintah perlindungan. Korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum, dalam batas-batas hak asasi manusia sebagaimana diuraikan dalam undang-undang.

Ada empat kategori hak-hak anak yang diuraikan dalam Konvensi Anak:

1. Hak untuk hidup, termasuk hak untuk membela diri dan kelangsungan hidup, serta hak untuk mendapatkan kesehatan yang optimal dan layanan terbaik.
2. Hak untuk aman, sebagaimana dijamin oleh Konvensi Hak Anak dan di tempat lain [9]. di antaranya adalah hak untuk bebas dari penganiayaan, pelecehan, dan pengabaian ketika mereka adalah anak di bawah umur tanpa pendamping.
3. Hak untuk mendapatkan kualitas hidup yang layak sehubungan dengan hak-hak fisik, psikologis, spiritual, moral, dan sosial; hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak; dan hak untuk mendapatkan lingkungan yang aman dan sehat untuk tumbuh dan berkembang, semuanya dijamin oleh Konvensi Hak Anak.
4. Hak untuk berpartisipasi, atau hak anak, mencakup hak untuk menyuarakan pendapatnya mengenai setiap dan semua masalah yang berkaitan dengan anak, serta kebebasan untuk melakukannya. Hak anak untuk berpartisipasi menyentuh banyak aspek perkembangan mereka, termasuk identitas budaya mereka yang mendasar, masa kecil mereka, dan peran mereka dalam masyarakat luas.

Banyak orang percaya bahwa kurangnya perlindungan yang kuat terhadap hak asasi perempuan dalam kaitannya dengan kekerasan seksual terlihat dari cara penanganan masalah ini. Ketika dihadapkan pada seseorang yang dianggapnya lebih unggul secara fisik, seorang perempuan merasa tidak berdaya karena posisinya⁶. Dalam hal kekerasan terhadap perempuan, pelecehan seksual menempati urutan teratas dalam daftar keseriusan.

Melindungi perempuan tidak hanya mencakup hak-hak mereka di dalam rumah dan sektor publik, tetapi juga isu-isu domestik seperti “pemeriksaan dalam pernikahan” (seperti yang dinyatakan dalam Konvensi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, [11]). Hukum di Indonesia terkait kasus-kasus kekerasan seksual tidak terlalu efektif. Sayangnya, korban kekerasan seksual di Indonesia masih belum mendapatkan perlindungan penuh atas hak asasi mereka sesuai dengan praktik peradilan yang ada. Sekali lagi, para korban dikecewakan ketika hak-hak mereka sama sekali tidak diperhatikan selama fase interogasi, dan mereka semakin dikecewakan ketika hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku sangat ringan dan tidak manusiawi [13]. Hak-hak perempuan dan prinsip-prinsip hak asasi manusia lainnya yang tidak terpenuhi juga diperhitungkan di sini.

⁶ Ganti Kerugian Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia. Journal UNTAR, Vol.2, No.1.

Prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia meliputi: non-diskriminasi, kesetaraan, dan kewajiban afirmatif untuk melindungi hak-hak tertentu. Tujuan dari prinsip-prinsip hak asasi manusia adalah untuk melindungi hak-hak tertentu. Namun, dalam kasus kekerasan seksual, pemerintah terus turun tangan. Tanggung jawab negara terhadap orang-orang yang berisiko mengalami kekerasan diragukan, dan hak-hak mereka diabaikan.

Ada banyak penyebab kekerasan seksual terhadap anak, yang juga disebut pedofilia. Pelaku kejahatan seksual mungkin memiliki riwayat pelecehan seksual atau trauma yang terkait langsung dengan kekerasan seksual. Ketika mereka dewasa, mereka sering memproyeksikan rasa sakit mereka kepada orang-orang di sekitar mereka. Sebagian besar kasus pelecehan seksual terhadap anak (pedofilia) melibatkan kerabat dekat atau teman daripada orang asing atau orang asing, menurut data yang tersedia.

Biasanya para pedofil di Indonesia memangsa anak-anak yang orang tuanya memiliki hubungan yang jauh secara emosional atau tidak peduli. Ketika orang tua anak tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, pelaku masuk untuk mengisi kekosongan tersebut. Ini berarti pelaku membuat korban dan orang tuanya mempercayainya, dan kemudian dia mulai menunjukkan tanda-tanda kecenderungan, pelecehan, dan keinginan seksual. Keengganan korban untuk bercerita kepada orang dewasa, seperti orang tua atau penegak hukum, berkontribusi pada sulitnya menyelesaikan kasus pedofilia di Indonesia.

Para pelaku kekerasan seksual sering kali menggunakan ancaman akan melakukan kekerasan lebih lanjut terhadap korban atau anak-anak jika mereka berbicara tentang pelecehan tersebut, sehingga korban tidak memiliki pilihan selain menderita dalam keheningan dan keterasingan. Kekerasan seksual dapat memiliki dampak psikologis yang mendalam pada anak-anak.

⁷Perkembangan anak dapat dipengaruhi oleh trauma emosional, yang pada gilirannya dapat menyebabkan mereka mengembangkan rasa tidak percaya yang berlebihan terhadap orang lain, terutama orang dewasa. Dampak-dampak tersebut hanyalah gambaran kasar dari perilaku kekerasan terhadap anak, namun dampak yang paling signifikan adalah trauma mendalam yang dialami anak akibat pelecehan seksual, yang dapat berlangsung seumur hidup jika orang tua dan kerabat mereka tidak bereaksi dengan tepat.

Ada banyak hal lain yang dapat terjadi sebagai akibat dari hal ini, tergantung dari seberapa parah pelecehan yang terjadi. Salah satu jenis kekerasan yang dapat dialami anak-anak adalah kekerasan fisik. Kekerasan pada anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari hal-hal kecil seperti mencubit dan memelintir hingga tindakan yang lebih serius seperti memukul, menendang, dan mencekik. Bahkan alat yang seharusnya tidak digunakan untuk menyakiti seseorang, terutama anak-anak, dapat menjadi alat kekerasan.

Banyak orang tua yang merasionalisasi perlakuan mereka terhadap anak-anak mereka dengan mengatakan bahwa mereka patuh dan mengikuti instruksi dan perintah, tetapi pada kenyataannya, kekerasan fisik sering terjadi di lingkungan internal anak,

⁷ Ismail Marzuki, A Malthuf Siroj (2022). Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-undang Tindak Pidanan Kekerasan Seksual. REUSAM Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10, No.2.

khususnya di dalam keluarga. Kita tidak dapat menyelesaikan masalah ini karena anggapan dan kebijaksanaan konvensional tersebut.

Sebaliknya, beberapa orang tua melakukan kekerasan fisik terhadap anak mereka karena keadaan di luar kendali mereka, seperti masalah di tempat kerja atau uang. Efek jangka panjang dari kekerasan fisik terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak sering kali diabaikan oleh orang tua. Beberapa dari sekian banyak dampak negatif dari kekerasan fisik terhadap anak adalah bekas luka yang dapat bertahan seumur hidup, tekanan psikologis bagi anak yang mengalami kekerasan, dan dalam kasus terburuk, cacat permanen atau kematian.

Tekanan yang diberikan orang tua kepada anak-anak mereka juga dapat menyebabkan pelecehan psikologis. Ketika orang tua sibuk dengan kehidupan sosial dan akademis mereka sendiri, mereka sering kali memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap anak-anak mereka. Ketika anak-anak gagal memenuhi harapan tersebut, hal ini dapat membuat mereka putus asa dan bahkan menyakitkan. Anak akhirnya menyerah pada keputusan sebagai akibat dari fiksasi pada emosi kegagalan mereka.⁸ Pelecehan psikologis memiliki konsekuensi yang luas bagi anak-anak. Keterlambatan dalam proses berpikir, keterbelakangan mental, dan bahkan gangguan mental dapat mempengaruhi beberapa orang, dan mereka mungkin juga merasa rendah diri dalam interaksi sosial dengan teman sebayanya, kehilangan kepercayaan diri, dan banyak lagi. Karena beratnya masalah ini, pemerintah Indonesia harus mengawasi laporan-laporan tentang pelecehan psikologis terhadap anak-anak.

Eksplotasi anak juga merupakan kekerasan terhadap anak. Tidak dapat disangkal pentingnya kebutuhan keuangan masyarakat; ketika keuangan masyarakat kuat, mereka dapat merencanakan masa depan dan terus melakukan hal-hal yang mereka sukai. Beberapa kelompok politik siap untuk melakukan segala cara untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan perumahan.

Tidak jarang kita menemukan berbagai jenis kejahatan yang berkaitan dengan mempekerjakan anak di bawah umur di berbagai tempat, terutama di tempat umum dan di pinggir jalan. Di dekat lampu lalu lintas, Anda akan sering melihat sekelompok orang, termasuk anak-anak, yang bekerja untuk mendapatkan bayaran. Penjualan makanan ringan juga tersedia di beberapa tempat. Biasanya anak-anak dengan riang meminta-minta kepada pengemudi dan orang yang lewat, sementara orang-orang berjalan di jalan sambil membawa koran dan majalah.

Kasus yang lebih parah adalah penggunaan anak-anak sebagai buruh pabrik untuk bisnis yang memberikan mereka kondisi kerja yang tidak sehat, termasuk upah yang rendah dan lingkungan kerja yang tidak aman. Di sini, pertimbangan ekonomi menjadi sangat penting. Untuk membantu menopang ekonomi keluarga, beberapa keluarga bahkan mempekerjakan anak-anak mereka. Dalam banyak kasus, orang tua anak itu sendiri yang melakukan pemaksaan semacam ini.

⁸ Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dibawah Umur. CAUSA Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, Vol.5, No.11.

Untuk memenuhi kewajiban finansial keluarga, anak-anak mereka diperintahkan untuk bekerja dari fajar hingga senja untuk mendapatkan uang. Terlepas dari apakah anak tersebut memiliki keinginan untuk bekerja atau tidak, perusahaan dan organisasi lain yang menggunakan anak sebagai pekerja harus mematuhi semua peraturan yang berkaitan dengan pekerja anak.

3.2 Tindakan Untuk Menangani dan Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia

⁹Ada Berbagai pendekatan dapat dilakukan untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Pada dasarnya ada dua jenis upaya ini. Bantuan korban paling baik diberikan oleh masing-masing kelompok ini. Langkah pertama bertujuan untuk menghentikan pelecehan agar tidak terjadi, sedangkan langkah kedua berfokus pada membantu korban ketika pelecehan telah terjadi.

Sebagai garis pertahanan pertama, orang tua harus bersiap-siap untuk menikah. Berkomunikasi dengan orang tua adalah langkah pertama dan kedua. Insiden pelecehan anak harus dilaporkan kepada orang tua sebelum tindakan lebih lanjut diambil terhadap anak tersebut. Saran ketiga adalah mengajarkan anak-anak tentang kekerasan sejak dini.

Proses hukum digunakan untuk menangani pengaduan, dan langkah kedua melibatkan seseorang yang menerima perawatan yang disponsori oleh otoritas perlindungan anak. ¹⁰Indonesia memiliki undang-undang yang menangani kekerasan terhadap anak dan jenis pelanggaran hak asasi manusia lainnya; undang-undang ini dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan kekerasan terhadap anak dan menghentikan kejahatan semacam itu terjadi.

¹¹Karena anak-anak adalah sumber daya yang paling berharga di dunia, sangat penting bagi orang tua dan pemerintah untuk bekerja tanpa lelah untuk melindungi hak-hak anak. Tragisnya, hak asasi anak sering kali dilanggar, terutama di rumah, tempat di mana seorang anak seharusnya mendapatkan kasih sayang dan rasa aman.

Dampaknya terhadap pendewasaan dan pertumbuhan anak sangat buruk. Jelas, hal ini akan menjadi bencana bagi generasi masa depan bangsa jika pemerintah, otoritas perlindungan anak, dan masyarakat tidak melakukan apa pun untuk menghentikannya. Kita semua sadar bahwa pemerkosaan adalah jenis kekerasan yang sangat mendasar yang terjadi di setiap budaya. Setiap orang harus menanggapi pemerkosaan, sebagai sebuah fenomena sosial, dengan sangat serius.

Dari zaman kuno hingga saat ini, pemerkosaan selalu dibentuk oleh rezim kekuasaan tertentu; pemerkosaan lebih dari sekadar kekerasan seksual. Oleh karena itu, sikap

⁹ Harianus Harefa. *FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA*. Sekolah Tinggi Ilmu Nias Selatan, Vol.1, No.1, Juli 2021.hlm5

¹⁰ Elvira C.V Bere, Rudepel Petrus Leo, Adrianus Djara Dima (2023). Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Di Kabupaten Belu. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.12, No.6.

¹¹ Ahmad Arie Yudha, Yunanto (2023). Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Korban Pernikahan Dini Selama Pandemi Covid-19. *Al-mahaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol.5, No.1.

masyarakat terhadap pemerkosaan mencerminkan kepercayaan, praktik, dan bahkan kebijakan dari institusi yang berkuasa seperti negara.

Dari apa yang kami ketahui, pemerkosaan dapat terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan pelakunya bisa jadi orang asing. Orang-orang yang mengenalnya dengan baik sering kali melakukan pemerkosaan terhadapnya. Benar, beberapa orang memiliki ikatan yang kuat dengan korban (mantan suami, mertua, ipar, dll.).

Pasal 351-358 KUHP menguraikan peraturan mengenai tindakan kekerasan yang dianggap sebagai penganiayaan. Sebagai contoh undang-undang yang bertujuan untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, ada UU No. 23 tahun 2004 yang membahas masalah ini.

1. Menurut Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004, korban memiliki hak-hak sebagai berikut: 1. Perlindungan segera atau sementara dari pihak keluarga, kerabat, pihak berwajib, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain yang ditunjuk, sesuai dengan penetapan perintah perlindungan
2. Layanan kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan medis individu
3. Berurusan dengan masalah yang berkaitan langsung dengan empati

Pekerja sosial dan bantuan hukum tersedia di semua tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan hukum.

¹²Kelambanan pemerintah dalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dan memberikan perlindungan hukum bagi para korban terlihat dari terus meningkatnya jumlah korban yang tidak dihukum dan frekuensi terjadinya kejahatan tersebut.

Kekerasan terhadap perempuan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, termasuk ekonomi, masyarakat, agama, dan politik. Perjuangan melawan tindakan kekerasan dan penyediaan layanan dapat mengalami hambatan.

Tindakan kekerasan terhadap perempuan sangat mengganggu otonomi tubuh mereka. [6] Sayangnya, sebagai akibat dari budaya patriarki yang telah mengakar kuat, Bab Kesusilaan dalam KUHP memuat ketentuan tentang kejahatan seksual terhadap perempuan, yang menafikan pelanggaran terhadap integritas tubuh perempuan.

Ini berarti bahwa masyarakat memandang kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai hal yang tercela secara moral. Dengan kata lain, apakah seorang perempuan dianggap sebagai korban atau tidak tergantung pada standar dan nilai masyarakat. Beberapa hal tidak ilegal. Dari 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan, 421.752 kasus melibatkan pengadilan agama di Indonesia, dan 14.719 kasus berasal dari salah satu dari 3.444 provinsi di Indonesia.

Sebanyak 1.419 kasus dirujuk ke organisasi mitra penyedia layanan oleh pengadilan agama. Dari 1.419 pengaduan tersebut, 1.277 pengaduan terkait dengan gender, sementara 142 sisanya bersifat umum. Selama lima tahun terakhir, telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam data mengenai kekerasan yang dilaporkan. Terdapat lonjakan kekerasan terhadap perempuan sebesar 792% (hampir 800%) hanya dalam

¹² Dona Fitriani, Haryadi, Dessy Rakhmawati (2021). Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban KDRT. PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Vol.2, No.2.

kurun waktu 12 tahun. Angka-angka yang disebutkan di atas hanya menggores permukaan masalah; pada kenyataannya, nasib perempuan Indonesia jauh dari genting.

Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menyatakan: “Pemerintah dengan segala kewajibannya dengan tidak ada kecualinya,” yang menetapkan status perempuan sebagai warga negara penuh dengan segala hak dan kewajibannya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari sudut pandang hukum, dan setiap orang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, menurut ketentuan ini. Penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan pengakuan atas kesetaraan gender adalah tujuan utama.

Setiap orang memiliki hak yang melekat dan tidak dapat dicabut atas kebebasan dan keamanan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28I ayat 2. Setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak untuk berpartisipasi penuh dan setara dalam semua bidang kehidupan masyarakat.

Keyakinan yang terus menerus bahwa perempuan tidak memiliki status yang sama dengan laki-laki-atau dengan kata lain, bahwa perempuan lebih rendah daripada laki-laki-mengarah pada normalisasi dan pengabdian tindakan kekerasan yang ditujukan kepada perempuan.¹³ Hal ini memperkuat gagasan bahwa laki-laki secara inheren lebih unggul daripada perempuan, yang pada gilirannya membuat mereka merasa cukup kuat untuk melecehkan dan mengeksploitasi perempuan, terkadang sampai pada titik kekerasan psikologis dan fisik.

Pelecehan, kekerasan, dan diskriminasi terhadap perempuan adalah hal yang biasa. Ketika orang berbicara tentang kekerasan, biasanya yang dimaksud adalah tindakan kekerasan fisik seperti pelecehan atau kekerasan seksual seperti pemerkosaan. Perempuan sering mengalami banyak trauma, kecemasan, stres, dan depresi akibat mengalami kekerasan satu demi satu.

Memar dan patah tulang adalah salah satu konsekuensi fisik. Kehidupan seseorang dapat terancam atau sangat terganggu¹⁴. Masyarakat sering kali mencap perempuan korban kekerasan sebagai pelaku, padahal faktanya mereka hanyalah korban.

Meningkatnya jumlah kasus pemerkosaan yang terjadi di ruang publik atau disebabkan oleh kurangnya ruang publik yang memadai adalah penyebab keprihatinan yang serius, seperti halnya prevalensi pelecehan seksual dan penyerangan terhadap perempuan di lingkungan ini. Karena itu, kejahatan terhadap perempuan, seperti pemerkosaan dan pelecehan, terus meningkat. Kerentanan korban terhadap tindakan terorisme dan intimidasi, tidak adanya perlindungan hukum, dan isolasi sosial, semuanya berkontribusi pada memburuknya kondisi ini, dan menjadi kewajiban pemerintah untuk menyelesaikannya. Terlepas dari tempat kejadiannya, termasuk rumah, tempat kerja, dan ruang publik, siapa pun, termasuk pasangan, orang tua, dan saudara kandung, dapat melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan.

¹³ Salsabila Pane (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Wanita Di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Hukum Wacana Paramarta*, Vol.21, No.1.

¹⁴ Juny Ahyar, Safrida (2020). Optimalisasi Pelayanan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak. *Asia-Pasific Journal Of Public Policy*, Vol6, No.2.

Salah satu kejahatan yang paling menyedihkan adalah pemerkosaan. Dari segi kualitas, kejahatan ini semakin ketat dan, terkadang, merendahkan martabat perempuan dalam penerapannya. Jiwa korban terpukul oleh penderitaan mental dan emosional yang ditimbulkan oleh kejahatan ini, yang lebih dari sekadar luka fisik.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pasangan, orang tua, saudara kandung, dan orang lain dapat melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan di lingkungan mana pun, termasuk rumah, tempat kerja, dan ruang publik, kejahatan yang sangat meresahkan adalah pemerkosaan. Dari segi kualitas, kejahatan ini semakin ketat dan, terkadang, merendahkan martabat perempuan dalam penerapannya.

Jiwa korban mengalami pemukulan akibat penderitaan mental dan emosional yang ditimbulkan oleh kejahatan ini, yang lebih dari sekadar luka fisik. Korban yang telah menderita kerugian psikologis atau fisik sering kali meminta pihak berwenang untuk meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakan mereka. Jadi, untuk melindungi korban secara hukum, sanksi harus dijatuhkan.

Dalam hal melindungi korban KDRT dan meminta pertanggungjawaban pelaku, hukum pidana Indonesia adalah yang terpenting. Sebelum UU PKDRT disahkan di Indonesia sebagai tindakan legislatif yang bersifat preventif.

Untuk tujuan memberikan perlindungan hukum bagi perempuan yang telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, KUHP mencantumkan berbagai ancaman pidana terhadap mereka yang melakukan tindakan kekerasan. [15] “Pelaksanaan rencana kebijakan dan rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana kebijakan dan rencana tersebut” adalah apa yang dimaksud dengan penegakan hukum. Akibatnya, UU PKDRT dianggap menawarkan perlindungan dan langkah-langkah untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pemerintah harus memikirkan kembali pola dan strategi perlindungan dan pemberian layanan dan menyebarkannya ke lapangan.

¹⁵Menghukum pelaku secara hukum, menurut mereka, adalah semacam kehati-hatian hukum yang melindungi masyarakat dari kegiatan kriminal. Korban, yaitu perempuan, berhak atas perlindungan hukum dari hukuman pelaku dan dampak buruk yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kejahatan ini.

Harus ada sistem hukum yang dikembangkan dengan baik untuk melindungi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, meminta pertanggungjawaban pelaku, dan mengakhiri epidemi kekerasan terhadap perempuan.

4. Kesimpulan

Sistem hukum yang ada saat ini tidak mampu menyelesaikan masalah yang muncul akibat peraturan yang telah dibuat. Hal ini dikarenakan kerangka hukum yang ada saat ini tidak mampu mengatasi masalah, khususnya jenis kegagalan dalam memperhitungkan instrumen lain seperti Pencegahan, Pengembangan dan pelaksanaan mekanisme Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan, yang berdampak pada berbagai pemangku

¹⁵ Zainudin Hasan, Alike Firly, Adelia Puti Utami, Diah Eka Sari (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial, Vol.2, No.2.

kepentingan di masyarakat. Di masa depan, Konvensi PBB tentang Kekerasan Seksual akan mewajibkan negara dan keluarga untuk menerapkan program pencegahan kekerasan seksual.

Semoga undang-undang kekerasan seksual ini sesuai dengan perempuan dan anak di Indonesia, dan dapat mengatasi permasalahan kekerasan seksual dan menangani kejadian-kejadian yang ada. Bagian ini memberikan panduan pencegahan kekerasan seksual melalui mekanisme penegakan hukum, khususnya dengan menetapkan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dan hukuman denda.

5. Saran

Seriositas dan penanganan terhadap perempuan dan anak dalam pencegahan dan/atau penanggulangan berbagai tindak kekerasan. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan masalah ini, pendekatan hukum harus mempertimbangkan pendekatan hukum dan non-hukum, yang mana pendekatan non-hukum tidak dapat dihindari.

Atas meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan memungkinkan aparat penegak hukum untuk bertindak cepat, merupakan hak dan tanggung jawab mereka di hadapan hukum. Memberikan perlindungan dan tempat tinggal bagi orang tua dan anak yang tidak berdaya. Melaksanakan reformasi sistem kesehatan yang diperlukan untuk mengatasi penipuan terhadap orang dewasa dan anak-anak. Mempunyai pengaruh terhadap pengasuhan yang diberikan orang kepada anak-anak mereka. Dukungan sosial, ekonomi, dan hukum merupakan hal yang sangat dibutuhkan.

Konflik kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan antar penulis dalam penelitian ini.

Kontribusi penulis

Penulis menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan diskusi hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Referensi

- Ahmad Arie Yudha, Yunanto (2023). Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Korban Pernikahan Dini Selama Pandemi Covid-19. *Al-mahaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol.5, No.1.
- Ari Dermawan (2022). Upaya Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol.4, No.6.
- Arrofy Levy Razzak, Andrea Bagus Wijaksana, Naufal Tri Brata, Herman (2024). Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dibawah Umur. *CAUSA Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol.5, No.11.

- Dona Fitriani, Haryadi, Dessy Rakhmawati (2021). Peranan Pusat Pelayan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban KDRT. PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Vol.2, No.2.
- Elvira C.V Bere, Rudepel Petrus Leo, Adrianus Djara Dima (2023). Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Di Kabupaten Belu. Jurnal Hukum Bisnis, Vol.12, No.6.
- Esmanita Permatasari (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dan Anak Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Peduli, Vol.1, No.1.
- I Wayan Wira Jaya Udaya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara (2023). Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyembunyian Kekerasan Seksual Pada Wanita Dan Anak. Jurnal Analogi Hukum, Vol.5, No.1.
- Irfandi Idris, Akmal Ridwan, Nanik Purwanti, Siti Nurul Nimatul Ula, Siti Nurjannah (2023). Analisis Upaya Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Khususnya Perempuan Dan Anak. Jurnal Sains Dan Teknologi, Vol.5, No.1.
- Ismail Marzuki, A Malthuf Siroj (2022). Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-undang Tindak Pidanan Kekerasan Seksual. REUSAM Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10, No.2.
- Judy Marria Saimima, Elvira Liminato, Zacilasi Wasia (2022). Edukasi Hukum tentang Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dan Anak Di Kelurahan Lateri Kota Ambon. Jurnal Dedikasi Hukum, Vol.2, No.1.
- Juny Ahyar, Safrida (2020). Optimalisasi Pelayanan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak. Asia-Pasific Journal Of Public Policy, Vol6, No.2.
- Siti Meylissa Puspitasari (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Lex Lata, Vol.1, No.3,
- Komang Ayu Suseni, I Made Gami Sandi Utara (2020). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. PARIKSA Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol.1, No.1.
- Margie Gladies Sopacua (2022). Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.4, No.2.
- Mia Hadiati, Moody R. Syailendra, Indah Siti Aprilia, Shrishti (2022). Upaya Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia. Journal UNTAR, Vol.2, No.1.
- Mufan Nurmi, Andi Najemi, Mohamad Rapik (2021). Studi Komparansi Perihal Perumusan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak. PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Vol.2, No.3.
- Salsabila Pane (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Wanita Di Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Ilmu Hukum Wacana Paramarta, Vol.21, No.1.

- Taufiq Taufiq (2020). Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak. *Jurnal Pena Justisia*, Vol.19, No.1.
- Yuni Dhea Utari, Irlina Dewi, Muhammad Ilham (2023). Analisis Hukum Islam Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Bengkalis. *TAQNIN Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol.5, No.2.
- Zainudin Hasan, Alike Firly, Adelia Puti Utami, Diah Eka Sari (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, Vol.2, No.2.



Pengaruh Implementasi Hukum Acara Pidana Terhadap Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Proses Peradilan

Voleta Sela Syahda¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Kota Surabaya

60111, Indonesia

Email: voletasella@gmail.com

The Impact of the Implementation of Criminal Procedure Law on the Protection of Suspects' Human Rights in the Trial Process

ARTICLE INFO

Received:
28 Feb 2023

Accepted:
12 May 2023

Published:
02 Aug 2023

Keywords:

Criminal Procedure Law,
Human Rights Protection,
Suspects

ABSTRACT

The enforcement of criminal procedure law plays an important role in maintaining the balance between the interests of the state and the protection of the human rights of suspects in the judicial process. The legal issue that often arises is the misalignment between the implementation of criminal procedure law and the protection of suspects' human rights, especially in terms of arrest, detention, and trial. This paper aims to analyze the effect of the implementation of criminal procedure law on the protection of the human rights of suspects at various stages of the judicial process. The writing method used is normative juridical, with a legislative approach as well as literature and case studies. The results showed that although the criminal procedure law has expressly regulated the protection of the human rights of suspects, in practice there are still many violations, such as abuse of authority by law enforcement officials and lack of understanding of the rights of suspects. This indicates the need for reforms in the enforcement of criminal procedure law to be more effective in protecting the human rights of suspects, including increased supervision and education of legal officers and simplification of the legal process.

Doi: <https://doi.org/10.59011/vjlaws.2.2.2023.91-102>

1. Pendahuluan

Berangkat dari fenomena yang kerap terjadi di dalam sistem peradilan pidana, di mana hak-hak asasi tersangka seringkali terabaikan atau bahkan dilanggar. Praktik-

¹ Corresponding Author

E-mail address: voletasella@gmail.com

Copyright © 2023 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

praktik seperti penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, keterbatasan akses tersangka terhadap bantuan hukum yang layak, serta penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum menjadi isu yang memprihatinkan. Pelanggaran terhadap prosedur ini tidak hanya melanggar hak individu, tetapi juga merusak prinsip-prinsip dasarkeadilan yang seharusnya dipegang teguh dalam proses hukum pidana².

Dampak dari pelanggaran tersebut sangat serius, terutama bagi perlindungan hak-hak tersangka. Dalam banyak kasus, tersangka rentan mengalami penyiksaan fisik dan mental, intimidasi selama proses penyelidikan, dan bahkan penghilangan hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak. Selain itu, adanya prosedur hukum yang dilanggar menyebabkan proses peradilan kehilangan kredibilitas dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kritis terhadap implementasi hukum acara pidana yang berlaku, untuk memastikan bahwa hak-hak asasi tersangka dijamin sejak tahap awal hingga akhir proses peradilan, sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang diakui secara internasional.

Kajian ini penting mengingat perlindungan hak-hak tersangka dalam hukum acara pidana merupakan bagian integral dari sistem hukum yang adil dan berkeadilan³. Adanya isu ini mengundang diskusi mengenai efektivitas hukum acara pidana saat ini serta kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk memperbaiki pelaksanaan hukum agar lebih menjunjung tinggi hak asasi manusia di setiap tahap peradilan pidana.

Dari perspektif hukum, implementasi Hukum Acara Pidana di Indonesia secara teoretis diatur dengan jelas dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP bertujuan untuk menjadi pedoman utama dalam memastikan tersangka mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan transparan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Di dalamnya terkandung prinsip-prinsip penting seperti hak atas pendampingan hukum, larangan penyiksaan, dan kewajiban aparat penegak hukum untuk menghormati hak asasi setiap individu, termasuk tersangka yang masih memiliki asas praduga tak bersalah⁴.

Namun, dalam implementasinya, berbagai hambatan seringkali muncul yang menghalangi penerapan prinsip-prinsip ini secara optimal. Salah satu kendala utama adalah ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai hak-hak tersangka, sehingga mereka lebih fokus pada aspek penghukuman tanpa memperhatikan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, minimnya sumber daya, baik dari segi fasilitas maupun jumlah tenaga ahli di bidang hukum, turut berkontribusi terhadap lemahnya pengawasan dalam proses penegakan hukum. Hal ini sering

² Jaka Susila, "Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 4, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v4i2.1795>.

³ Alam Suryo Laksono, "Eksistensi Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Ditinjau Dari Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *UNES Journal of Swara Justisia* 5, no. 1 (2021): 113, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i1.203>.

⁴ Radina Stoykova, "The Right to a Fair Trial as a Conceptual Framework for Digital Evidence Rules in Criminal Investigations," *Computer Law and Security Review* 49 (2023): 105801, <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105801>.

berujung pada terjadinya pelanggaran hak asasi tersangka, seperti penangkapan tanpa surat perintah yang sah, penyiksaan selama interogasi, atau penahanan yang melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang⁵.

Faktor lain yang memperburuk situasi adalah korupsi dan penyalahgunaan wewenang di kalangan aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus, adanya kepentingan tertentu dapat mempengaruhi proses hukum sehingga tersangka tidak mendapatkan perlindungan yang layak dan bahkan menjadi korban ketidakadilan. Selain itu, akses terhadap bantuan hukum yang layak juga seringkali dibatasi, terutama bagi tersangka yang berasal dari kalangan ekonomi lemah, sehingga memperburuk posisi mereka dalam menghadapi proses hukum.

Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara teori hukum yang diatur dalam KUHAP dengan praktik di lapangan. Perlunya reformasi dalam implementasi hukum acara pidana menjadi semakin mendesak, baik melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pengawasan yang lebih ketat terhadap pelanggaran prosedural, maupun akses yang lebih luas terhadap pendampingan hukum yang berkualitas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya perlindungan terhadap tersangka, benar-benar terwujud dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

Isu hukum yang muncul adalah bagaimana efektifitas penerapan Hukum Acara Pidana dalam melindungi hak-hak tersangka serta upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan untuk memperkuat mekanisme perlindungan hak asasi dalam proses peradilan. Kesenjangan antara aturan hukum dan pelaksanaannya di lapangan menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hukum acara pidana mampu menjamin hak-hak tersangka secara konsisten dan menyeluruh

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi Hukum Acara Pidana di Indonesia dalam memastikan perlindungan hak asasi tersangka selama proses hukum, mulai dari tahap penyidikan hingga persidangan⁶. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan antara regulasi dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan praktik di lapangan yang berpotensi mengakibatkan pelanggaran hak asasi tersangka. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem peradilan pidana yang lebih baik dalam melindungi hak-hak individu.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif⁷. Pendekatan ini akan menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertuang

⁵ Radina Stoykova, "A New Right to Procedural Accuracy: A Governance Model for Digital Evidence in Criminal Proceedings," *Computer Law and Security Review* 55, no. August (2024): 106040, <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.106040>.

⁶ Reza Fahlevi, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional," *Lex Junalica* 12, no. 3 (2015): 177-91, <https://doi.org/10.47007/lj.v12i3.1219>.

⁷ Suratman and H Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2012).

dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan⁸.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Implementasi Hukum Acara Pidana dalam Memastikan Perlindungan Hak Asasi Tersangka Selama Proses Hukum

Implementasi Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, memainkan peranan penting dalam memastikan perlindungan hak asasi tersangka selama proses hukum, mulai dari tahap penyidikan hingga persidangan. Dalam pasal-pasal yang terdapat dalam KUHAP, terdapat berbagai prosedur yang harus diikuti oleh aparat penegak hukum untuk melindungi hak-hak tersangka⁹. Misalnya, Pasal 50 menggarisbawahi hak tersangka untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai tuduhan yang dihadapinya. Hak ini merupakan langkah awal yang krusial, karena dengan mengetahui secara rinci tuduhan yang dilaayangkan, tersangka dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi proses hukum.

Selain itu, KUHAP juga menekankan pentingnya hak untuk mendapatkan bantuan hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 54, yang memastikan bahwa setiap tersangka memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum selama pemeriksaan¹⁰. Keberadaan penasihat hukum sangat penting untuk memberikan dukungan, nasihat, dan informasi yang diperlukan oleh tersangka agar mereka dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses peradilan. Hak ini tidak hanya mencerminkan prinsip keadilan, tetapi juga melindungi tersangka dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.

Selanjutnya, KUHAP juga menekankan hak tersangka untuk tidak disiksa selama proses hukum, yang diatur dalam Pasal 38. Hal ini merupakan komitmen hukum untuk menjaga martabat dan integritas tersangka, serta untuk mencegah praktik-praktik penyiksaan yang sering kali terjadi dalam konteks penyidikan. Dengan ketentuan-ketentuan ini, KUHAP berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi tersangka, sehingga hak-hak asasi mereka dihormati dan dilindungi selama proses hukum.

Namun, tantangan dalam implementasi tetap ada. Meskipun KUHAP telah mengatur perlindungan hak-hak tersangka dengan jelas, pelaksanaannya di lapangan sering kali tidak sejalan dengan ketentuan yang ada. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan sensitivitas aparat penegak hukum terhadap hak-hak asasi manusia, serta terbatasnya akses terhadap layanan hukum bagi tersangka. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pemahaman dan pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai KUHAP, agar prinsip-prinsip perlindungan hak asasi tersangka dapat diterapkan secara konsisten dan efektif dalam setiap tahap proses hukum.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010).

⁹ Margo Hadi Pura and Hana Faridah, "Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 1 (2021): 79–95, <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.536>.

¹⁰ Alex Oktavian and Hery Firmansyah, "Akibat Hukum Proses Pembuktian Terhadap Terdakwa Yang Tidak Didampingi Penasihat Hukum Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Tbh.)," *Jurnal Hukum Adigama* 5, no. 1 (2022): 888–910.

Pada tahap penyidikan, KUHAP menegaskan pentingnya prosedur yang adil dan transparan untuk memastikan hak-hak tersangka terlindungi. Salah satu

ketentuan yang krusial adalah kewajiban penyidik untuk memberikan informasi yang jelas kepada tersangka mengenai alasan penangkapan, seperti diatur dalam Pasal 51 KUHAP. Informasi ini tidak hanya mencakup tuduhan yang dilayangkan, tetapi juga hak-hak yang dimiliki tersangka, seperti hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk memberitahukan keluarga, dan hak untuk diam selama pemeriksaan. Penyampaian informasi ini memberikan landasan yang kuat bagi tersangka untuk memahami situasi hukum yang dihadapinya dan mempersiapkan diri secara mental dan hukum.

Lebih jauh lagi, KUHAP juga mengatur bahwa pemeriksaan terhadap tersangka harus dilakukan secara manusiawi dan tidak diskriminatif, sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh penyidik, seperti praktik intimidasi, kekerasan fisik, atau penyiksaan yang sering kali digunakan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka. KUHAP secara tegas melarang tindakan yang merendahkan martabat tersangka, dan mewajibkan aparat hukum untuk bertindak profesional dan sesuai prosedur yang berlaku.

Ketentuan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak individu tersangka. Dalam konteks ini, KUHAP tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum secara efektif, tetapi juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi yang sering terjadi selama proses penyidikan. Dengan demikian, melalui peraturan yang ada, KUHAP berupaya menciptakan sistem hukum yang adil, di mana penegakan hukum tidak dilakukan dengan cara yang merugikan hak-hak tersangka.

Namun, dalam praktiknya, masih sering ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaan ketentuan ini. Penyalahgunaan wewenang oleh penyidik, seperti penangkapan tanpa prosedur yang jelas atau pemeriksaan yang dilakukan secara kasar, masih menjadi masalah di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip-prinsip yang diatur oleh KUHAP, agar tujuan utamanya, yakni melindungi hak asasi tersangka selama proses penyidikan hinggapadat terwujud dengan optimal.

Selanjutnya, pada tahap persidangan, KUHAP menegaskan hak tersangka untuk didampingi oleh penasihat hukum sebagai salah satu pilar penting dalam menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi tersangka. Hak ini diatur dalam Pasal 54 KUHAP, yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum sejak saat ditahan hingga proses persidangan selesai. Kehadiran penasihat hukum sangat penting, karena mereka tidak hanya berperan dalam memberikan nasihat dan strategi hukum, tetapi juga menjadi perwakilan tersangka dalam menghadapi aparat penegak hukum serta proses peradilan yang sering kali rumit dan penuh tekanan¹¹.

Penasihat hukum berfungsi sebagai jembatan antara tersangka dan sistem hukum,

¹¹ Lintang Sari, "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Validitas Bukti Di Proses Penyidikan Pidana," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 6, no. 5 (2024): 1–10, <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.

memastikan bahwa tersangka memahami hak-haknya, prosedur hukum, dan tuduhan yang diajukan terhadapnya. Peran ini juga krusial untuk memastikan bahwa tersangka tidak mengalami pelanggaran hak-haknya selama persidangan, seperti penyalahgunaan kewenangan oleh pihak pengadilan atau jaksa penuntut. Dengan dukungan penasihat hukum, tersangka dapat berpartisipasi lebih aktif dan terinformasi dalam proses persidangan, yang merupakan bagian penting dari hak atas peradilan yang adil (fair trial). Tersangka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk membela diri, mengajukan bukti, serta menyampaikan argumen- argumen yang dapat meringankan hukuman atau bahkan membebaskannya dari tuntutan.

Lebih dari itu, penasihat hukum juga memainkan peran penting dalam mencegah terjadinya intimidasi atau tekanan psikologis yang mungkin dialami tersangka selama persidangan¹². Dengan pendampingan yang memadai, tersangka tidak hanya dilindungi dari aspek hukum, tetapi juga mendapatkan perlindungan psikologis, sehingga proses peradilan tidak menambah trauma atau ketidakadilan yang dialami. KUHAP, melalui ketentuan tentang hak atas penasihat hukum, berusaha menjaga keseimbangan antara proses hukum yang tegas dan perlindungan terhadap hak individu, memastikan bahwa tersangka mendapatkan pengadilan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum seringkali tidak terpenuhi secara optimal. Banyak tersangka, terutama dari kalangan kurang mampu, tidak mengetahui atau tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum yang layak. Dalam kasus seperti ini, peran negara melalui penyediaan bantuan hukum pro bono atau advokat yang disediakan oleh pemerintah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa keadilan benar- benar dapat diakses oleh semua orang, tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Optimalisasi peran penasihat hukum dalam persidangan merupakan salah satu langkah kunci untuk memastikan implementasi KUHAP berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuannya dalam melindungi hak-hak tersangka¹³.

Meskipun KUHAP telah mengatur berbagai ketentuan yang mendukung perlindungan hak asasi tersangka, tantangan dalam implementasinya tetap signifikan. Salah satu masalah utama adalah kualitas penerapan hukum di lapangan, yang seringkali dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Pertama, kurangnya pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, dan hakim, dapat menyebabkan ketidaktahuan atau ketidakmampuan dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi tersangka. Aparat penegak hukum yang tidak memiliki pemahaman mendalam mengenai hak-hak tersangka sering kali lebih berfokus pada aspek penegakan hukum formal seperti penghukuman, tanpa memperhatikan hak-

¹² Darman Lumban Raja, Ahmad Fauzi, and Alpi Sahari, "Perlindungan Hak Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Secara Bebas Pada Proses Penyidikan Di Kepolisian Sektor Medan Baru," *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2023): 208–13, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.340>.

¹³ Indra Hafit Zahrulswendar, "Penerapan Prinsip Miranda Warning Dalam Proses Penangkapan Tersangka Sebagai Bentuk Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tersangka," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1 (2022): 1756–64.

hak dasar tersangka selama proses hukum berlangsung¹⁴. Hal ini memperburuk praktik penyalahgunaan wewenang, kekerasan fisik, dan intimidasi yang seharusnya dilarang.

Kedua, minimnya akses terhadap layanan hukum, terutama di daerah-daerah terpencil atau bagi tersangka yang berasal dari kelompok sosial-ekonomi lemah, menjadi hambatan serius dalam menjamin perlindungan hak-hak tersangka. Banyak tersangka tidak memiliki kemampuan finansial untuk menyewa penasihat hukum yang kompeten, dan sering kali tidak mengetahui hak-hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum dari negara. Padahal, kehadiran penasihat hukum adalah krusial untuk memastikan proses hukum yang adil dan melindungi tersangka dari kemungkinan pelanggaran hak asasi. Kurangnya penyediaan bantuan hukum pro bono dan advokat yang terlibat dalam sistem peradilan memperparah kondisi ini, membuat tersangka lebih rentan terhadap perlakuan sewenang-wenang.

Selain itu, stigma sosial terhadap tersangka juga menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Masyarakat sering kali menganggap tersangka sebagai pelaku kejahatan bahkan sebelum proses hukum membuktikan kesalahan mereka. Stigma ini tidak hanya mempengaruhi persepsi publik, tetapi juga sikap aparat penegak hukum yang kadang memperlakukan tersangka dengan cara yang tidak manusiawi. Perlakuan yang diskriminatif ini bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang dijamin oleh KUHAP, di mana setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk memperkuat sistem hukum dan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum agar mereka lebih sensitif terhadap perlindungan hak asasi tersangka¹⁵. Pelatihan yang berkelanjutan bagi penyidik, jaksa, dan hakim tentang hak asasi manusia dan penerapan KUHAP sangat penting untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak. Selain itu, pemerintah juga perlu memperluas akses terhadap layanan bantuan hukum, terutama bagi tersangka dari kelompok rentan, sehingga mereka dapat menghadapi proses hukum dengan pendampingan yang layak. Dengan penguatan institusi hukum dan peningkatan pemahaman aparat serta masyarakat, diharapkan penerapan KUHAP dalam melindungi hak asasi tersangka dapat berjalan secara konsisten dan efektif di seluruh tingkatan proses peradilan¹⁶.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan implementasi Hukum Acara Pidana di Indonesia dapat benar-benar menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi tersangka, serta melindungi hak asasi mereka dalam setiap tahap proses hukum.

3.2 Kesenjangan Antara Regulasi dalam KUHAP

Kesenjangan antara regulasi dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan praktik di

¹⁴ Ricky Septian Fernando et al., "Analisis Yuridis Peran Dan Fungsi Polri Dalam Hal Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Untuk Mewujudkan Penegakan HAM (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Kota Batam)," *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 1, no. 2 (2023): 301–14, <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1354>.

¹⁵ Susila, "Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia."

¹⁶ Khoiril Amin, "Perlindungan Hukum Terhadap Penetapan Status Tersangka Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *JOSH: Journal of Sharia* 3, no. 01 (2024): 1–18, <https://doi.org/10.55352/josh.v3i01.572>.

lapangan yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi tersangka disebabkan oleh kombinasi faktor struktural dan kultural dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Meskipun KUHAP secara eksplisit mengatur berbagai prosedur yang menjamin perlindungan hak asasi tersangka, seperti hak atas bantuan hukum, hak untuk diperlakukan secara manusiawi, dan hak untuk tidak disiksa selama proses hukum, pelaksanaannya di lapangan sering kali jauh dari ideal. KUHAP memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan hak tersangka, namun dalam praktik, berbagai pelanggaran masih sering terjadi. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya implementasi dari regulasi tersebut, yang seringkali disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip HAM yang diatur dalam KUHAP.

Faktor lain yang turut berkontribusi adalah kurangnya pelatihan dan pembinaan terhadap aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim sering kali tidak mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai pentingnya menghormati hak-hak tersangka selama proses hukum.¹⁷ Alhasil, dalam banyak kasus, fokus aparat lebih kepada penegakan hukum yang bersifat represif dan penyelesaian kasus secara cepat, tanpa memerhatikan prosedur yang diatur dalam KUHAP. Misalnya, praktik penangkapan yang tidak sesuai prosedur atau interogasi yang menggunakan kekerasan masih sering terjadi, meskipun secara hukum hal tersebut dilarang keras. Kondisi ini menunjukkan adanya celah besar antara apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan apa yang terjadi di lapangan.

Selain faktor struktural, aspek kultural juga memainkan peran penting dalam kesenjangan ini. Di Indonesia, masih berkembang budaya hukum yang cenderung menitikberatkan pada penghukuman tersangka tanpa memberi perhatian yang cukup pada hak-hak mereka sebagai manusia yang belum terbukti bersalah. Prinsip “praduga tak bersalah” yang diamanatkan dalam KUHAP sering kali diabaikan oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat. Persepsi umum di kalangan masyarakat yang menganggap tersangka sebagai pelaku kejahatan bahkan sebelum melalui proses peradilan yang adil juga memengaruhi sikap aparat dalam menangani kasus, sehingga tersangka kerap kali tidak mendapatkan perlakuan yang manusiawi.

Keterbatasan akses tersangka terhadap bantuan hukum juga menjadi salah satu faktor yang memperparah situasi ini. Meskipun KUHAP menjamin hak tersangka untuk didampingi oleh penasihat hukum sejak tahap penyidikan hingga persidangan, dalam praktiknya, banyak tersangka yang tidak memiliki akses terhadap penasihat hukum, terutama mereka yang berasal dari kalangan ekonomi rendah atau berada di daerah terpencil. Minimnya akses terhadap layanan hukum yang memadai sering kali membuat tersangka tidak mengetahui hak-hak mereka selama proses hukum, yang berakibat pada semakin rentannya mereka terhadap pelanggaran hak asasi.

Dengan demikian, kesenjangan antara regulasi dan praktik dalam penerapan Hukum Acara Pidana di Indonesia dapat disimpulkan sebagai hasil dari kurangnya

¹⁷ Laksono, “Eksistensi Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Ditinjau Dari Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.”

kapasitas sistem hukum dalam menerapkan standar-standar yang diatur dalam KUHAP, serta adanya budaya hukum yang belum sepenuhnya menghormati hak asasi manusia. Untuk memperbaiki kondisi ini, diperlukan reformasi yang komprehensif, termasuk peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta sosialisasi lebih lanjut mengenai pentingnya perlindungan hak asasi tersangka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Ini akan memastikan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia tidak hanya berfungsi untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk melindungi hak-hak dasar individu yang terlibat dalam proses hukum.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan kesenjangan ini adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman mendalam di kalangan aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, mengenai hak asasi tersangka dan prinsip-prinsip yang diatur dalam KUHAP. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum lebih berfokus pada aspek penegakan hukum secara formal, seperti penghukuman cepat dan penyelesaian kasus, daripada memberikan perhatian yang memadai terhadap perlindungan hak-hak tersangka. Hal ini sering kali mengakibatkan pelanggaran hak-hak dasar tersangka, seperti hak untuk tidak disiksa, hak atas bantuan hukum, dan hak atas perlakuan yang manusiawi. Kurangnya pemahaman mendalam ini tidak hanya disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan aparat hukum, tetapi juga oleh minimnya pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan terkait penerapan KUHAP dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Pelatihan aparat penegak hukum yang lebih sering menekankan aspek formalitas prosedur hukum daripada prinsip-prinsip perlindungan hak tersangka memperparah masalah ini. Akibatnya, banyak aparat yang mengabaikan pentingnya pendekatan yang berorientasi pada hak asasi manusia dalam penanganan kasus-kasus pidana. Misalnya, tersangka sering kali diinterogasi dengan cara yang melanggar hak-hak mereka, seperti penggunaan kekerasan fisik atau verbal, padahal KUHAP jelas melarang praktik penyiksaan dalam proses hukum. Lebih jauh lagi, penekanan pada penyelesaian kasus yang cepat, yang seringkali diukur dari jumlah kasus yang berhasil diselesaikan, cenderung mengabaikan kualitas penegakan hukum yang adil dan berimbang, sehingga hak tersangka sering terpinggirkan dalam proses.

Kurangnya pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan tentang hak-hak tersangka dan penerapan KUHAP juga memperkuat budaya hukum yang masih berorientasi pada penghukuman, tanpa memperhatikan bahwa tersangka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hingga terbukti bersalah di pengadilan. Tanpa pemahaman yang kuat tentang peran KUHAP dalam melindungi hak asasi tersangka, aparat hukum cenderung menjalankan tugas dengan cara yang lebih represif, mengedepankan kepentingan penyelesaian kasus daripada keadilan substantif. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang mencakup peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta sosialisasi berkelanjutan mengenai prinsip-prinsip hak asasi tersangka sesuai dengan KUHAP, untuk mengurangi kesenjangan antara regulasi dan praktik dilapangan.

Selain itu, minimnya akses terhadap sumber daya hukum yang memadai juga

berkontribusi terhadap kesenjangan ini. Banyak tersangka, terutama mereka yang berasal dari kelompok ekonomi lemah atau daerah terpencil, tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap penasihat hukum. Hal ini bertentangan dengan ketentuan KUHAP yang menjamin hak tersangka untuk didampingi oleh penasihat hukum sejak tahap penyidikan hingga persidangan. Minimnya sumber daya dan layanan bantuan hukum yang tersedia memperburuk kondisi tersangka, yang sering kali dihadapkan pada sistem hukum yang kompleks tanpa dukungan yang memadai.

Di sisi lain, budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung hak asasi manusia juga menjadi penyebab kesenjangan antara regulasi dan praktik. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum masih menerapkan pendekatan represif yang berorientasi pada penyelesaian kasus secara cepat, tanpa memperhatikan prosedur yang diatur dalam KUHAP. Misalnya, praktik penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai prosedur, serta penyiksaan selama proses interogasi, masih sering terjadi. Budaya ini didorong oleh tekanan untuk segera menyelesaikan kasus, yang akhirnya mengorbankan hak-hak tersangka.

Stigma sosial terhadap tersangka juga menjadi faktor lain yang memengaruhi praktik di lapangan. Dalam masyarakat, tersangka sering kali dipandang sebagai pelaku kejahatan bahkan sebelum terbukti bersalah melalui proses peradilan yang adil. Stigma ini dapat memengaruhi sikap aparat penegak hukum, yang terkadang memperlakukan tersangka dengan cara yang tidak manusiawi atau diskriminatif. Sikap yang kurang menghormati asas praduga tak bersalah ini bertentangan dengan prinsip yang diatur dalam KUHAP dan dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi tersangka.

Secara keseluruhan, kesenjangan antara regulasi dalam KUHAP dan praktik di lapangan disebabkan oleh kombinasi faktor institusional, kultural, dan struktural. Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan reformasi sistem peradilan pidana yang melibatkan peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum, penguatan akses terhadap bantuan hukum, serta perubahan budaya hukum yang lebih menghormati hak asasi tersangka. Hanya dengan demikian, prinsip-prinsip perlindungan hak asasi tersangka yang diatur dalam KUHAP dapat diimplementasikan secara konsisten dan efektif di seluruh tingkatan proses peradilan.

4. Kesimpulan

Kesenjangan antara regulasi Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan praktik di lapangan dalam perlindungan hak asasi tersangka terjadi karena berbagai faktor struktural dan kultural yang masih membayangi sistem peradilan pidana Indonesia. KUHAP, yang secara jelas telah menetapkan prosedur perlindungan hak tersangka seperti hak atas bantuan hukum, perlakuan manusiawi, dan larangan penyiksaan, sering kali gagal diimplementasikan dengan baik. Salah satu faktor utamanya adalah minimnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai prinsip-prinsip hak asasi manusia yang tercantum dalam KUHAP. Aparat sering kali lebih fokus pada aspek formal penegakan hukum, seperti penghukuman dan penyelesaian perkara, tanpa memperhatikan hak-hak tersangka yang seharusnya dijamin oleh hukum.

Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya pelatihan yang berkelanjutan serta sosialisasi mengenai hak-hak tersangka, yang menjadikan praktik di lapangan jauh dari harapan. Faktor kultural, seperti budaya penegakan hukum yang cenderung represif dan orientasi pada hasil akhir tanpa memperhatikan proses yang adil, turut memperlebar kesenjangan ini. Akibatnya, pelanggaran hak-hak tersangka seperti penyiksaan, penahanan yang tidak sesuai prosedur, dan pembatasan akses ke penasihat hukum masih sering terjadi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan rutin dan intensif, serta peningkatan kesadaran tentang pentingnya menjunjung tinggi hak asasi tersangka. Dengan langkah ini, diharapkan implementasi KUHAP dapat berjalan lebih efektif dan konsisten, serta benar-benar melindungi hak asasi tersangka dalam setiap tahap proses peradilan.

Untuk mengatasi kesenjangan antara regulasi Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan praktik di lapangan, beberapa langkah strategis perlu dilakukan. Pertama, pemerintah harus memperkuat program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, dengan fokus pada pemahaman hak asasi manusia dan penerapan KUHAP secara konsisten. Pelatihan ini harus mencakup simulasi situasi lapangan dan studi kasus untuk meningkatkan sensitivitas mereka terhadap hak-hak tersangka. Kedua, diperlukan pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat terhadap proses penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan aparat terhadap prosedur yang diatur dalam KUHAP.

Badan pengawas independen dapat dibentuk atau diperkuat untuk memantau kasus-kasus yang berpotensi terjadi pelanggaran hak tersangka. Ketiga, sosialisasi mengenai hak-hak tersangka juga perlu ditingkatkan, baik di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat luas, agar semua pihak memahami pentingnya perlindungan hak dalam setiap tahap proses hukum. Terakhir, reformasi budaya hukum yang lebih inklusif dan humanis harus dipromosikan, dengan mengutamakan keadilan prosedural dan perlindungan hak asasi, sehingga sistem peradilan pidana tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga pada proses yang adil dan berimbang.

Konflik kepentingan

Peneliti menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan dalam penulisan penelitian ini.

Kontribusi penulis

Peneliti menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Peneliti mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan diskusi hasil. Peneliti membaca dan menyetujui naskah akhir.

Referensi

Amin, Khoirul. "Perlindungan Hukum Terhadap Penetapan Status Tersangka Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *JOSH: Journal of Sharia* 3, no. 01 (2024): 1–18. <https://doi.org/10.55352/josh.v3i01.572>.

- Fahlevi, Reza. "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional." *Lex Juralica* 12, no. 3 (2015): 177–91. <https://doi.org/10.47007/lj.v12i3.1219>.
- Fernando, Ricky Septian, Idham Idham, Harry Kurniawan, Fadlan Fadlan, and Christiani Prasetyasari. "Analisis Yuridis Peran Dan Fungsi Polri Dalam Hal Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Untuk Mewujudkan Penegakan HAM (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Kota Batam)." *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary* 1, no. 2 (2023): 301–14. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1354>.
- Laksono, Alam Suryo. "Eksistensi Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Ditinjau Dari Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *UNES Journal of Swara Justisia* 5, no. 1 (2021): 113. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i1.203>.
- Margo Hadi Pura, and Hana Faridah. "Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 1 (2021): 79–95. <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.536>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Oktavian, Alex, and Hery Firmansyah. "Akibat Hukum Proses Pembuktian Terhadap Terdakwa Yang Tidak Didampingi Penasihat Hukum Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Tbh.)." *Jurnal Hukum Adigama* 5, no. 1 (2022): 888–910.
- Raja, Darman Lumban, Ahmad Fauzi, and Alpi Sahari. "Perlindungan Hak Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Secara Bebas Pada Proses Penyidikan Di Kepolisian Sektor Medan Baru." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2023): 208–13. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.340>.
- Sari, Lintang. "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Validitas Bukti Di Proses Penyidikan Pidana." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 6, no. 5 (2024): 1–10. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.
- Stoykova, Radina. "A New Right to Procedural Accuracy: A Governance Model for Digital Evidence in Criminal Proceedings." *Computer Law and Security Review* 55, no. August (2024): 106040. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.106040>.
- . "The Right to a Fair Trial as a Conceptual Framework for Digital Evidence Rules in Criminal Investigations." *Computer Law and Security Review* 49 (2023): 105801. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105801>.
- Suratman, and H Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Susila, Jaka. "Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 4, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.22515/alahkam.v4i2.1795>.
- Zahrulswendar, Indra Hafit. "Penerapan Prinsip Miranda Warning Dalam Proses Penangkapan Tersangka Sebagai Bentuk Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tersangka." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1 (2022): 1756–64.



Dampak Penegakan Hukum Perlindungan Terhadap Kesejahteraan Psikologis Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Aziza Nandhita¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu

38371, Indonesia

Email: azizanandita076@gmail.com

The Impact of Law Enforcement on the Psychological Welfare of Women and Children Victims of Violence

ARTICLE INFO

Received:
28 Apr 2023

Accepted:
17 Jul 2023

Published:
02 Aug 2023

Keywords:

Law enforcement,
Protection of women
and children,
Psychological well-
being, Victims of
violence

ABSTRACT

Law enforcement for the protection of women and children victims of violence, as stipulated in Law No. 23/2004 on the Elimination of Domestic Violence and Law No. 35/2014 on Child Protection, plays an important role in improving the psychological well-being of victims. This research aims to analyze the impact of law enforcement on the psychological well-being of women and children, with a focus on increasing a sense of security, emotional support, and courage to report. The method used is normative juridical with a legislative approach and document analysis. The results showed that law enforcement of protection has a positive impact, namely increasing the sense of security and psychological support of victims. However, its effectiveness is still constrained by structural barriers and social stigma. An increase in law enforcement that is more responsive and sustainable support is needed to maximize the psychological well-being of victims.

Doi: <https://doi.org/10.59011/vjlaws.2.2.2023.103-112>

1. Pendahuluan

Di Indonesia, ada beberapa lembaga yang dapat terlibat untuk membantu mendampingi dan menangani kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai korban².

¹ Corresponding Author

E-mail address: azizanandita076@gmail.com

Copyright © 2023 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

² Liliana Hasibuan, "Peran Profesional Dalam Membantu Mengatasi Gangguan Psikologis Pada Anak Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 4, no. 1 (2022): 109–24,

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan fenomena yang terus meningkat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kasus kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan, dan eksploitasi anak menjadi isu yang mengkhawatirkan karena tidak hanya berdampak pada fisik korban, tetapi juga pada kesehatan psikologis mereka³. Korban kekerasan sering mengalami trauma, depresi, kecemasan, dan gangguan psikologis lainnya yang memengaruhi kualitas hidup mereka dalam jangka panjang. Fenomena ini menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap upaya penegakan hukum yang efektif guna melindungi dan memulihkan kesejahteraan psikologis korban.

Penegakan hukum perlindungan terhadap perempuan dan anak telah diatur dalam beberapa landasan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum tersebut sering kali terkendala oleh berbagai faktor, seperti stigma sosial, kurangnya pemahaman hukum di masyarakat, serta hambatan dalam akses keadilan dan dukungan psikologis bagi korban.

Isu hukum yang muncul adalah bagaimana penegakan hukum perlindungan ini dapat berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan psikologis korban kekerasan. Akibat kekerasan yang diterima, sangat dimungkinkan korban mengalami gangguan psikologis yang dapat berupa gangguan emosional, gangguan perilaku maupun gangguan kognisi. Gangguan emosional yang dimaksud yakni emosi yang tidak stabil dan berdampak pada mood memburuk. Kemudian gangguan perilaku cenderung terlihat pada perubahan perilaku korban ke hal yang lebih negatif seperti malas yang berlebihan. Terakhir gangguan kognisi yakni gangguan yang mempengaruhi pola pikir korban sehingga sulit untuk berkonsentrasi, sering melamun dan pikiran kosong atau hal sejenis lainnya⁴.

Pentingnya penanganan hukum yang responsif dan rehabilitatif menjadi kunci dalam memberikan rasa aman dan memulihkan kondisi psikologis korban. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana penegakan hukum dapat berdampak positif terhadap kesejahteraan psikologis perempuan dan anak korban kekerasan, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang ada dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan dampak penegakan hukum perlindungan terhadap kesejahteraan psikologis perempuan dan anak korban kekerasan. Tujuan khususnya adalah untuk memahami bagaimana implementasi hukum perlindungan memengaruhi kondisi psikologis korban dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam memberikan perlindungan serta pemulihan psikologis bagi korban. Dengan mengkaji aspek ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat sistem perlindungan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan psikologis korban

<https://doi.org/10.24952/bki.v4i1.5808>.

³ Subrata Banarjee, "Identifying Factors of Sexual Violence against Women and Protection of Their Rights in Bangladesh," *Aggression and Violent Behavior* 52 (2020): 101384, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.avb.2020.101384>.

⁴ Astri Anindya, Yuni Indah Syafira Dewi, and Zahida Dwi Oentari, "Dampak Psikologis Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan," *TIN: Terapan Informatika Nusantara* 1, no. 3 (2020): 137–40.

kekerasan.

2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang berfokus pada analisis terhadap aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin yang berlaku terkait perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan⁵. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku, dan literatur hukum terkait. Analisis dilakukan dengan cara mengkaji dan menginterpretasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menilai sejauh mana penerapan hukum tersebut telah berjalan efektif dalam melindungi dan memulihkan kesejahteraan psikologis korban. Metode ini juga digunakan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam implementasi hukum dan merumuskan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaruh Penegakan Hukum Perlindungan Terhadap Kesejahteraan Psikologis Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Kekerasan terhadap anak di Indonesia merupakan kasus yang sangat menarik untuk diteliti lebih mendalam. Terutama terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak³. Penegakan hukum yang efektif sangat penting dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, karena tidak hanya memberikan keadilan tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan psikologis mereka. Hukum perlindungan seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bertujuan melindungi korban dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi⁶. Implementasi hukum ini secara langsung mempengaruhi kesejahteraan psikologis korban melalui beberapa cara.

Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KemenPPPA mencatat pada tahun 2020 jumlah kasus kekerasan pada anak dan perempuan mencapai 11.637 kasus, dari data ini maka kekerasan berupa kekerasan seksual dengan korban anak dan perempuan mencapai angka tertinggi pada tahun tersebut yaitu berkisar 7.191 kasus⁷. Sedangkan pada tahun 2021 sampai tiga bulan Juni terdaftar 1902 berita kekerasan seksual pada anak dan perempuan. Selanjutnya, jumlah total kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terkini ditahun 2021 sudah berada di angka 3.122 kasus. Menurut catatan mitra perempuan Women's Crisis Center (WCC) pada tahun 2018 ada sekitar 133 kasus perempuan korban kekerasan dalam rumah

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. XIV (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).

⁶ Vittria Meilinda and Indreswati, "Dampak Kesehatan Korban Domestic Violence," *Jurnal Kesehatan Perintis* 10, no. 1 (2023): 7–13, <https://doi.org/10.33653/jkp.v10i1.987>.

⁷ Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19," komnasperempuan.go.id, 2021.

tangga mengalami gangguan kesehatan jiwa, menderita gangguan kesehatan reproduksi, gangguan kesehatan fisik, kondisi kronis, serta gangguan mental⁸.

Penegakan hukum yang tegas memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan, karena mampu memberikan perlindungan dari ancaman berulang yang sering menjadi sumber kecemasan dan trauma berkepanjangan. Perlindungan hukum ini tidak hanya mencakup sanksi hukum terhadap pelaku, tetapi juga berbagai upaya preventif yang dirancang untuk mencegah kekerasan berulang, seperti perintah perlindungan sementara, pendampingan hukum, dan pengawasan terhadap pelaku. Dengan adanya tindakan hukum yang cepat dan tegas, korban merasa lebih terlindungi dan memiliki ruang aman untuk memulihkan diri, sehingga beban stres dan ketakutan mereka berkurang. Kondisi psikologis korban yang sebelumnya penuh kecemasan dapat berangsur membaik karena mereka tahu bahwa ada sistem hukum yang mendukung dan melindungi mereka.

Lebih dari itu, penegakan hukum juga berfungsi sebagai bentuk pengakuan resmi terhadap status korban yang sering kali dibayangi oleh stigma sosial dan persepsi negatif. Hukum memberikan sinyal kuat bahwa korban kekerasan tidak bersalah dan bukan penyebab dari kekerasan yang mereka alami, yang menjadi langkah awal penting dalam pemulihan psikologis. Pengakuan ini membantu korban untuk membangun kembali rasa percaya diri dan harga diri yang mungkin telah hancur akibat pengalaman kekerasan, serta mengurangi rasa malu dan perasaan bersalah yang sering membebani korban. Hal ini penting karena rasa malu yang mendalam dapat menghambat proses penyembuhan dan mengisolasi korban dari dukungan sosial yang mereka butuhkan⁹.

Keberadaan hukum yang jelas dan tegas juga menyediakan dasar hukum yang kuat bagi penyediaan layanan dukungan psikologis, seperti konseling, terapi, dan rehabilitasi. Layanan ini dirancang untuk membantu korban mengatasi trauma, mengelola emosi, dan membangun kembali kehidupan mereka setelah mengalami kekerasan. Dengan adanya dukungan hukum, lembaga-lembaga penyedia layanan dapat bekerja lebih efektif dalam memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan korban. Konseling dan terapi menjadi bagian integral dalam proses pemulihan, membantu korban untuk merespon trauma mereka dengan cara yang sehat dan membangun strategi koping yang efektif. Di sisi lain, peran hukum yang memfasilitasi akses terhadap layanan ini menciptakan jaring pengaman psikologis yang mempercepat pemulihan dan meningkatkan kesejahteraan korban secara keseluruhan.

Penegakan hukum yang tegas dan menyeluruh tidak hanya fokus pada aspek penindakan, tetapi juga pada dukungan berkelanjutan yang berfokus pada kesejahteraan psikologis korban. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum tidak hanya berperan dalam menghukum pelaku, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa korban dapat pulih dan melanjutkan hidup mereka dengan rasa aman dan dukungan

⁸ N.K. Endah Triwijati, "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis," *Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, Dan Savy Amira Women's Crisis Center* 20, no. 4 (2019): 303–6.

⁹ Qori Rizqiah H Kalingga, Nurhimmi Falahiyati, and Andos Rewindo Sirait, "Dampak Kekerasan Perempuan Single Parent Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 6, no. 2 (2021): 90–96, <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i2.9880211122>.

yang memadai.

Selanjutnya, penegakan hukum yang baik sangat penting dalam membangun dan meningkatkan kepercayaan korban terhadap sistem peradilan. Ketika korban merasa sistem hukum berpihak kepada mereka, mereka akan lebih terdorong untuk melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami dan berpartisipasi aktif dalam proses hukum¹⁰. Kepercayaan ini memainkan peran penting dalam proses pemulihan, karena memberikan korban keyakinan bahwa hak-hak mereka akan dilindungi, dan bahwa ada jalan untuk mendapatkan keadilan. Keberanian untuk melapor menjadi langkah awal yang krusial, karena selain membuka akses terhadap perlindungan hukum, ini juga memungkinkan korban mendapatkan layanan dukungan yang diperlukan, seperti konseling psikologis, perlindungan fisik, dan bantuan sosial lainnya.

Namun, ketika penegakan hukum tidak berjalan secara optimal, dampaknya dapat merugikan korban. Proses peradilan yang lambat, misalnya, bisa menyebabkan korban merasa tidak ada harapan untuk mendapatkan keadilan. Penundaan yang berkepanjangan memperpanjang penderitaan psikologis korban dan seringkali membuat mereka kembali menjadi sasaran ancaman pelaku. Selain itu, rendahnya pengetahuan aparat penegak hukum mengenai isu kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat mengakibatkan pendekatan yang kurang sensitif dan empatik, sehingga menambah beban emosional korban⁸. Diskriminasi yang mungkin muncul dalam bentuk bias gender atau stigma terhadap korban juga dapat mengikis rasa percaya terhadap sistem hukum, membuat korban merasa mereka tidak akan diperlakukan dengan adil.

Situasi ini tidak hanya memperburuk kondisi psikologis korban, tetapi juga menciptakan siklus ketidakpercayaan yang mempengaruhi keberanian korban lain untuk melapor. Ketidakpercayaan terhadap sistem hukum ini dapat menambah rasa putus asa, ketakutan, dan kecemasan, yang pada akhirnya merusak kesehatan mental korban secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk memberikan respons yang cepat, tepat, dan sensitif terhadap kebutuhan korban agar tidak hanya memberikan rasa keadilan, tetapi juga mendukung pemulihan psikologis yang menyeluruh.

Selanjutnya, dalam beberapa kasus, korban yang merasa hukum tidak memihak pada mereka dapat mengalami trauma sekunder, yaitu trauma yang muncul bukan dari tindakan kekerasan yang dialami, melainkan dari cara sistem peradilan memperlakukan mereka. Trauma sekunder ini seringkali terjadi ketika proses hukum yang berjalan tidak sensitif terhadap kebutuhan psikologis korban. Contoh yang umum terjadi adalah proses interogasi yang berulang, di mana korban dipaksa untuk menceritakan ulang kejadian traumatis berkali-kali, tanpa adanya pendekatan yang empatik. Hal ini tidak hanya memperpanjang penderitaan korban tetapi juga membuat mereka merasa tidak dilindungi atau dipahami oleh sistem hukum¹¹.

¹⁰ Muhamad Ammar Muhtadi, "Pemulihan Psikologi Korban Pencabulan Anak Dengan Disabilitas Oleh Pusat Perlindungan Anak Makassar: Evaluasi Efektivitas Program Dan Dampaknya Pada Kesejahteraan Korban," *Jurnal Psikologi Dan Konseling West Science* 1, no. 03 (2023): 138–44, <https://doi.org/10.58812/jpkws.v1i03.425>.

¹¹ R Rini, "Dampak Psikologis Jangka Panjang Kekerasan Seksual Anak (Komparasi Faktor: Pelaku, Tipe, Cara, Keterbukaan Dan Dukungan Sosial)," *IKRA-ITH Humaniora* 4, no. 3 (2020): 157–67.

Selain itu, kurangnya pendampingan psikologis selama proses hukum semakin memperburuk situasi. Korban yang menghadapi persidangan tanpa dukungan emosional sering kali merasa terintimidasi, cemas, dan tertekan, terutama ketika mereka harus berhadapan langsung dengan pelaku atau menghadapi pertanyaan yang mengganggu dari aparat hukum. Minimnya perlindungan terhadap privasi korban juga merupakan masalah serius. Identitas korban yang terekspos atau rincian kasus yang dipublikasikan tanpa perlindungan yang memadai dapat menimbulkan rasa malu dan ketakutan yang mendalam, bahkan memperburuk trauma awal mereka.

Oleh karena itu, pendekatan hukum yang hanya berfokus pada penghukuman pelaku kekerasan seringkali tidak cukup untuk melindungi kesejahteraan psikologis korban. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik, yang tidak hanya mengejar keadilan tetapi juga berorientasi pada pemulihan korban. Pendekatan ini mencakup layanan terpadu yang melibatkan bantuan hukum, psikologis, dan sosial yang dapat memberikan dukungan secara menyeluruh kepada korban. Bantuan hukum yang proaktif dan peduli terhadap kebutuhan korban dapat memberikan panduan dalam menghadapi proses peradilan, sementara pendampingan psikologis membantu korban menghadapi tekanan emosional yang timbul selama persidangan. Selain itu, dukungan sosial dari komunitas atau lembaga rehabilitasi juga berperan penting dalam membantu korban kembali menjalani kehidupan normal. Pendekatan hukum yang komprehensif ini akan memastikan bahwa tidak hanya keadilan yang ditegakkan, tetapi juga kesejahteraan psikologis korban benar-benar diperhatikan dan dijaga sepanjang proses hukum.

Secara keseluruhan, penegakan hukum yang responsif dan sensitif terhadap kondisi psikologis korban kekerasan merupakan kunci utama dalam mendukung kesejahteraan psikologis mereka. Dalam konteks ini, penguatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi langkah pertama yang krusial. Aparat yang terlatih dan memahami nuansa psikologis korban dapat melakukan interaksi yang lebih empatik, menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi korban untuk berbagi pengalaman mereka. Selain itu, peningkatan akses korban terhadap informasi dan layanan dukungan sangat penting. Korban perlu diberdayakan dengan pengetahuan tentang hak-hak mereka serta akses ke layanan psikologis, medis, dan hukum. Hal ini tidak hanya membantu mereka untuk memahami langkah-langkah yang dapat diambil, tetapi juga memberikan rasa kontrol atas situasi yang mereka hadapi.

Selanjutnya, penerapan pendekatan hukum yang berorientasi pada pemulihan korban sangatlah penting¹². Sistem hukum harus dirancang untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga untuk memperhatikan kebutuhan dan pengalaman korban selama proses hukum. Ini mencakup penyediaan layanan pendampingan yang memadai, ruang yang aman bagi korban untuk memberikan kesaksian, serta mekanisme perlindungan yang efektif untuk menjaga privasi mereka. Langkah-langkah ini akan memastikan bahwa sistem hukum berfungsi sebagai pelindung bagi perempuan dan anak korban kekerasan, bukan sebagai sumber tambahan trauma.

¹² Olivia Cornelia Devy and Inhasuti Sugiasih, "Kesejahteraan Psikologis Pada Remaja Perempuan Korban Kekerasan Dalam Pacaran Ditinjau Dari Rasa Syukur Dan Harga Diri," *Proyeksi* 12, no. 2 (2017): 43–52.

Dengan mengoptimalkan berbagai elemen ini, diharapkan akan tercipta lingkungan yang mendukung pemulihan dan rehabilitasi korban, di mana mereka dapat merasa aman, dihargai, dan didengarkan. Sistem hukum yang berfungsi secara efektif dalam konteks ini akan membawa dampak positif tidak hanya pada kesejahteraan individu korban, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan membantu mengurangi stigma dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian, penegakan hukum yang responsif menjadi landasan dalam membangun masyarakat yang lebih aman dan berkeadilan.

3.2 Keefektifan Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Psikologis Korban

Penegakan hukum terhadap kekerasan pada perempuan dan anak belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis korban karena berbagai factor yang saling terkait¹³. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya pemahaman dan sensitivitas aparat penegak hukum terhadap kebutuhan psikologis korban. Dalam banyak kasus, aparat hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim, cenderung lebih berfokus pada aspek legal formal dan penghukuman pelaku, tanpa mempertimbangkan bagaimana proses tersebut mempengaruhi kondisi mental korban. Pendekatan yang terlalu kaku dan tidak empatik ini sering kali mengabaikan aspek trauma psikologis yang dialami oleh korban kekerasan, seperti kecemasan, ketakutan berkelanjutan, dan depresi. Alih-alih mendapatkan dukungan emosional yang memadai, korban justru dihadapkan pada proses hukum yang menyulitkan dan dapat memperparah trauma mereka.

Di samping itu, minimnya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender turut berkontribusi pada masalah ini. Aparat yang tidak dilengkapi dengan pengetahuan tentang dampak psikologis kekerasan terhadap korban cenderung kurang tanggap terhadap kebutuhan khusus korban selama proses hukum. Sebagai contoh, mereka mungkin tidak memahami pentingnya menjaga privasi dan martabat korban atau memberikan dukungan psikologis selama interogasi dan persidangan. Prosedur yang berulang-ulang seperti pemeriksaan saksi, sering kali mengharuskan korban untuk menceritakan ulang pengalaman traumatis mereka, yang justru menambah beban emosional.

Lebih jauh lagi, kurangnya pemahaman ini membuat proses penegakan hukum sering kali menjadi sangat teknis dan formalistik, di mana fokus utama adalah penghukuman pelaku, tanpa memberikan perhatian yang cukup pada pemulihan korban. Dalam kondisi seperti ini, korban tidak hanya mengalami trauma karena tindakan kekerasan itu sendiri, tetapi juga trauma sekunder yang dihasilkan dari interaksi mereka dengan sistem peradilan yang tidak ramah korban. Minimnya pendekatan yang berpusat pada korban (*victim-centered approach*) membuat korban merasa tidak didukung, tidak

¹³ Oyoh Bariah and Rina Marlina, "Tinjauan Psikologi Dan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak," *Jurnal Studia Insania* 7, no. 2 (2019): 92–107, <https://doi.org/10.18592/jsi.v7i2.2646>.

dipercaya, dan bahkan terisolasi, yang mengakibatkan kesejahteraan psikologis mereka semakin terganggu.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam memperbaiki kesejahteraan psikologis korban, perlu ada peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi aparat penegak hukum agar lebih peka terhadap kondisi mental dan emosional korban kekerasan. Pendekatan yang lebih manusiawi, yang mempertimbangkan trauma dan kebutuhan khusus korban, sangat penting agar penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman pelaku, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan yang membantu korban pulih secara psikologis dari dampak kekerasan yang mereka alami.

Selain itu, proses peradilan yang lambat dan berbelit-belit menjadi salah satu hambatan besar. Korban sering kali harus menunggu lama hingga kasus mereka diproses, yang dapat memicu rasa frustrasi, putus asa, dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Proses persidangan yang tidak ramah korban, seperti interogasi berulang dan kehadiran pelaku dalam persidangan, juga memperburuk kondisi psikologis korban. Trauma sekunder sering kali muncul karena kurangnya mekanisme perlindungan yang efektif, seperti tidak adanya pendampingan psikologis atau ruang yang aman bagi korban selama proses peradilan berlangsung¹⁴.

Stigma sosial dan budaya patriarki juga berperan penting dalam menghambat efektivitas penegakan hukum. Dalam banyak komunitas, kekerasan terhadap perempuan dan anak masih dianggap sebagai masalah privat, sehingga korban sering kali disalahkan atau dianggap memperlakukan keluarga jika melaporkan kasus mereka. Stigma ini membuat korban enggan untuk melapor, dan ketika mereka melapor, sering kali tidak mendapat dukungan sosial yang memadai untuk melanjutkan proses hukum.

Kurangnya infrastruktur dan layanan pendukung yang memadai juga menjadi kendala. Di banyak daerah, terutama di wilayah pedesaan atau terpencil, korban kesulitan mendapatkan akses terhadap layanan psikologis dan sosial yang diperlukan untuk pemulihan. Layanan seperti konseling psikologis, pendampingan sosial, dan perlindungan hukum sering kali tidak tersedia atau sangat terbatas. Ketidakmerataan akses terhadap layanan ini menyebabkan penegakan hukum yang sebenarnya dapat melindungi dan memulihkan korban tidak berjalan secara optimal.

Terakhir, kurangnya integrasi antara penegakan hukum dan layanan pemulihan korban merupakan masalah struktural yang perlu diperbaiki. Penegakan hukum yang hanya berfokus pada proses legal tanpa mengintegrasikan layanan dukungan psikologis dan sosial tidak cukup untuk meningkatkan kesejahteraan korban. Diperlukan pendekatan yang holistik dan multidisiplin, di mana layanan hukum, psikologis, dan sosial bekerja sama untuk memberikan perlindungan dan pemulihan yang komprehensif bagi korban kekerasan.

Secara keseluruhan, meskipun penegakan hukum terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah mengalami kemajuan, efektivitasnya dalam meningkatkan

¹⁴ N Nurfaizyana and M Mirawati, "Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Anak Sexual Abuse, Child, Impact," *UNES Journal of Social and Economics Research* 7, no. 2 (2022): 15–24.

kesejahteraan psikologis korban masih terbatas. Diperlukan upaya yang lebih besar untuk memperkuat kapasitas penegak hukum, mempercepat proses peradilan, menghilangkan stigma sosial, serta memastikan ketersediaan layanan dukungan yang memadai untuk pemulihan korban secara psikologis dan sosial.

4. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak masih belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis korban¹⁵. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sensitivitas dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap kebutuhan psikologis korban, yang sering kali lebih berfokus pada aspek legal dan penghukuman pelaku. Pendekatan hukum yang kaku dan formalistik sering kali mengabaikan dampak trauma yang dialami korban, sehingga justru memperparah kondisi psikologis mereka. Minimnya pelatihan aparat dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender serta kurangnya pendekatan berpusat pada korban juga menjadi faktor penyebab lain yang memperburuk situasi. Akibatnya, banyak korban mengalami trauma sekunder yang disebabkan oleh pengalaman mereka selama proses hukum.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam mendukung kesejahteraan psikologis korban kekerasan, diperlukan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum agar lebih peka terhadap kebutuhan psikologis korban. Sistem hukum juga perlu mengadopsi pendekatan yang berpusat pada korban dengan memberikan perlindungan privasi, pendampingan psikologis, serta penanganan yang lebih empatik. Selain itu, penting untuk menyediakan layanan terpadu yang mencakup dukungan hukum, psikologis, dan sosial bagi korban, serta memperbaiki prosedur hukum agar lebih sensitif dan tidak memperparah trauma korban. Dengan demikian, penegakan hukum dapat lebih responsif terhadap kesejahteraan psikologis perempuan dan anak korban kekerasan.

Konflik kepentingan

Peneliti menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan dalam penulisan penelitian ini.

Kontribusi penulis

Peneliti menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Peneliti mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan diskusi hasil. Peneliti membaca dan menyetujui naskah akhir.

Referensi

Anindya, Astri, Yuni Indah Syafira Dewi, and Zahida Dwi Oentari. "Dampak Psikologis Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan." *TIN: Terapan*

¹⁵ Sutiawati and Nur Fadhillah Mappaselleng, "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar," *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 1 (2020): 17–30, <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.315>.

- Informatika Nusantara* 1, no. 3 (2020): 137–40.
- Banarjee, Subrata. “Identifying Factors of Sexual Violence against Women and Protection of Their Rights in Bangladesh.” *Aggression and Violent Behavior* 52 (2020): 101384. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.avb.2020.101384>.
- Bariah, Oyoh, and Rina Marlina. “Tinjauan Psikologi Dan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak.” *Jurnal Studia Insania* 7, no. 2 (2019): 92–107. <https://doi.org/10.18592/jsi.v7i2.2646>.
- Devy, Olivia Cornelia, and Inhastuti Sugiasih. “Kesejahteraan Psikologis Pada Remaja Perempuan Korban Kekerasan Dalam Pacaran Ditinjau Dari Rasa Syukur Dan Harga Diri.” *Proyeksi* 12, no. 2 (2017): 43–52.
- Hasibuan, Liliana. “Peran Profesional Dalam Membantu Mengatasi Gangguan Psikologis Pada Anak Korban Kekerasan Seksual.” *Jurnal Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 4, no. 1 (2022): 109–24. <https://doi.org/10.24952/bki.v4i1.5808>.
- Kalingga, Qori Rizqiah H, Nurhimmil Falahiyati, and Andos Rewindo Sirait. “Dampak Kekerasan Perempuan Single Parent Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 6, no. 2 (2021): 90–96. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i2.9880211122>.
- Komnas Perempuan. “Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19.” komnasperempuan.go.id, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. XIV. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Meilinda, Vittria, and Indreswati. “Dampak Kesehatan Korban Domestic Violence.” *Jurnal Kesehatan Perintis* 10, no. 1 (2023): 7–13. <https://doi.org/10.33653/jkp.v10i1.987>.
- Muhtadi, Muhamad Ammar. “Pemulihan Psikologi Korban Pencabulan Anak Dengan Disabilitas Oleh Pusat Perlindungan Anak Makassar: Evaluasi Efektivitas Program Dan Dampaknya Pada Kesejahteraan Korban.” *Jurnal Psikologi Dan Konseling West Science* 1, no. 03 (2023): 138–44. <https://doi.org/10.58812/jpkws.v1i03.425>.
- Nurfazryana, N, and M Mirawati. “Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Anak Sexual Abuse, Child, Impact.” *UNES Journal of Social and Economics Research* 7, no. 2 (2022): 15–24.
- Rini, R. “Dampak Psikologis Jangka Panjang Kekerasan Seksual Anak (Komparasi Faktor: Pelaku, Tipe, Cara, Keterbukaan Dan Dukungan Sosial).” *IKRA-ITH Humaniora* 4, no. 3 (2020): 157–67.
- Sutiawati, and Nur Fadhilah Mappaselleng. “Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 1 (2020): 17–30. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.315>.
- Triwijati, N.K. Endah. “Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis.” *Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, Dan Savy Amira Women's Crisis Center* 20, no. 4 (2019): 303–6.



Pengaruh Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Penurunan Kasus Kekerasan Pada Anak di Indonesia

Yelse Maya Wulandari¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu

38371, Indonesia

Email: yelsemayacece228@gmail.com

The Impact of the Implementation of the Child Protection Law on Reducing Cases of Violence Against Children in Indonesia

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Received: 10 Mar 2023	Legal issues related to child protection in Indonesia are receiving increasing attention, especially as cases of violence against children continue to increase. The Child Protection Law (Law No. 35 of 2014), which is an amendment to Law No. 23 of 2002, was created to protect Indonesian children from violence, exploitation and discrimination. This research aims to see whether the implementation of the Child Protection Law can reduce cases of violence against children in Indonesia. This research uses empirical legal methods with quantitative and qualitative approaches. The results show that the implementation of the Child Protection Law has a major effect in reducing cases of violence against children. However, there are still obstacles in law enforcement and a lack of public awareness. Several problems, such as the lack of coordination between relevant agencies and the lack of socialization of the law to the community, are the main obstacles. Therefore, better socialization efforts and stricter law enforcement are needed to make the protection of children in Indonesia more effective.
Accepted: 30 Jun 2023	
Published: 02 Aug 2023	
Keywords: Child protection, Child protection law, Violence against children, Law enforcement, Law implementation	Doi: https://doi.org/10.59011/vjlaws.2.2.2023.113-124

1. Pendahuluan

Anak merupakan salah satu kelompok masyarakat yang rentan terhadap tindak kekerasan. Kekerasan pada anak dapat terjadi kapan saja dimana saja dan oleh siapa saja, misalkan dapat terjadi di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat bahkan lingkungan pendidikan pada umumnya. Kebanyakan anak-anak belum mengetahui

¹ Corresponding Author

E-mail address: yelsemayacece228@gmail.com

Copyright © 2023 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

bagaimana sikap untuk menghindari terjadinya tindak kekerasan pada dirinya².

Perlindungan anak menjadi isu yang semakin mendesak di Indonesia, seiring dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan setiap tahun. Fenomena ini mencerminkan tantangan besar dalam melindungi generasi muda, yang berpotensi mengakibatkan dampak jangka panjang, termasuk gangguan kesehatan mental dan perkembangan sosial yang terhambat. Dalam upaya menangani masalah ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) sebagai revisi dari UU No. 23 Tahun 2002. Undang-undang ini berfungsi sebagai landasan hukum normatif yang menetapkan berbagai hak dan perlindungan bagi anak-anak, serta memberikan kerangka kerja untuk pencegahan dan penanganan kekerasan.

Hak-hak anak di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 1 ayat 12, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintahan, dan negara³. Kewajiban seorang anak bukan semata-mata hanya sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban anak tersebut berpredikat⁴.

Jika semua hak dan kewajiban anak telah terlaksanakan dengan baik, maka sangat minim untuk terciptanya suatu peristiwa yang melawan hukum terhadap anak-anak. Tetapi hak dan kewajiban tersebut semakin hari semakin tak terlaksanakan, sehingga semakin banyak anak-anak yang bermasalah dengan hukum⁵.

Meskipun undang-undang tersebut ada, isu hukum terkait implementasinya masih menjadi perhatian. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak menjadi kendala utama dalam efektivitas perlindungan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dapat mempengaruhi penurunan kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia.

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam pembahasan ini adalah bagaimana penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak berpengaruh terhadap penurunan kasus kekerasan pada anak di Indonesia? Dan mengapa masih terdapat tantangan dalam penerapannya, meskipun sudah ada kerangka hukum yang jelas?

Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan

² Indra Aisyah and Junifer Dame Panjaitan, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Analisis UU No. 35/2014 Tentang Perubahan UU No. 23/2002 Perlindungan Anak," *Blantika: Multidisciplinary Journal* 2, no. 3 (2024): 267–74, <https://doi.org/10.57096/blantika.v2i3.100>.

³ Nur Aisyah, "Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Kaitannya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur," *Jurnal Al-Dustur: Journal of Politic and Islamic Law* 2, no. 1 (2019): 90–117, <https://doi.org/10.30863/jad.v2i1.358>.

⁴ Mhd Tondi Irawan, Adwiyah Nasution, and Herlina Hanum, "Implementation of the Child Protection Law Law No. 35 of 2014 Against Underage Marriage in the Malay Cultural Society," *Jurnal Smart Hukum (JSH)* 1, no. 2 (2023): 254–60, <https://doi.org/10.55299/jsh.v1i2.159>.

⁵ Ahmad Munawir, "Paradigma Guru Dan Orangtua Terhadap Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Di Sekolah," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 2 (2019): 110–23, <https://doi.org/10.24256/alw.v4i2.1440>.

Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap penurunan kasus kekerasan pada anak di Indonesia. Dengan kajian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas regulasi dan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan anak secara menyeluruh.

2. Metode dan Bahan Hukum

Jenis penelitian yang digunakan dalam menelaah “Pengaruh Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Penurunan Kasus Kekerasan pada Anak di Indonesia” adalah yuridis normatif, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan terkait, dokumen hukum, dan norma-norma yang berlaku untuk menilai efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap anak. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kesesuaian antara norma hukum dan penerapannya di lapangan serta mengidentifikasi potensi kendala dalam implementasi regulasi tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Berpengaruh Terhadap Penurunan Kasus Kekerasan pada Anak di Indonesia

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus pengaduan yang masuk di KPAI adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Kasus Pengaduan Pelanggaran Hak Anak

Tahun	Jumlah Kasus
2019	4.369
2020	6.519
2021	5.953
2022	4.683
2023	1.800

Berdasarkan Tabel 1. diatas tentang kasus pengaduan pelanggaran hak anak dari KPAI, terlihat bahwa jumlah kasus mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun^{6,7}.

Pada tahun 2019, terdapat 4.369 kasus pelanggaran hak anak yang dilaporkan. Angka ini menunjukkan adanya masalah serius terkait perlindungan hak anak pada tahun tersebut. Pada tahun 2020, jumlah kasus meningkat tajam menjadi 6.519 kasus. Lonjakan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus atau pengaruh situasi pandemi COVID-19, yang meningkatkan kerentanan anak terhadap kekerasan dan pelanggaran hak.

⁶ Komnas Perempuan, “Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan,” *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022*, 2023.

⁷ Achmad Muchaddam Fahham, “Kekerasan Pada Anak Di Satuan Pendidikan,” *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI*, 2024, <https://pusaka.dpr.go.id>.

Tahun 2021, kasus pengaduan sedikit menurun menjadi 5.953. Penurunan ini mungkin menunjukkan upaya perlindungan yang mulai membuahkan hasil, meskipun angka masih tergolong tinggi. Pada tahun 2022, jumlah kasus kembali turun menjadi 4.683. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam upaya penegakan hukum dan kesadaran masyarakat dalam melindungi hak anak. Terakhir pada tahun 2023, kasus pengaduan menurun signifikan menjadi 1.800.

Penurunan tajam ini dapat diartikan sebagai hasil positif dari implementasi regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat, dan langkah penegakan hukum yang lebih efektif.

Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia mulai menunjukkan dampak positif dalam mengurangi kasus pelanggaran hak anak. Meskipun sempat mengalami kenaikan, tren penurunan yang signifikan di tahun-tahun berikutnya menunjukkan kemajuan dalam upaya perlindungan anak di Indonesia. Namun, angka kasus yang masih cukup besar menunjukkan bahwa tantangan dalam penegakan hukum dan perlindungan anak masih memerlukan perhatian serius dan perbaikan yang berkelanjutan⁸.

Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014, bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, seksual, dan psikologis. Penerapan undang-undang ini sangat penting mengingat anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan.

Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) di Indonesia memiliki peran penting dalam upaya menurunkan kasus kekerasan terhadap anak⁹. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi beberapa aspek, termasuk tujuan undang-undang tersebut, implementasi di lapangan, serta dampak yang ditimbulkan.

Penerapan undang-undang ini diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap penurunan kasus pada anak. Dengan adanya regulasi yang jelas, masyarakat diharapkan lebih sadar akan hak-hak anak dan konsekuensi hukum bagi pelaku kekerasan. Misalnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi anak dari kekerasan.

Namun, tantangan dalam penerapan undang-undang ini tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang undang-undang tersebut. Banyak orang tua dan anggota masyarakat yang masih belum sepenuhnya memahami hak-hak anak dan cara melindungi mereka dari kekerasan. Selain itu, faktor budaya dan stigma sosial juga sering kali menghalangi korban untuk melapor.

Pemerintah memiliki peran penting dalam menegakkan undang-undang ini melalui berbagai program edukasi dan kampanye kesadaran. Selain itu, kolaborasi antara

⁸ Rita Novianti and Muhammad Sahrul, "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak," *Jurnal Of Social Work and Social Service* 1, no. 2 (2020): 139–47.

⁹ Aisyah, "Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Kaitannya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur."

pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.

Undang-undang perlindungan anak disusun dengan tujuan memberikan perlindungan menyeluruh bagi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Landasan hukum ini mencakup berbagai hak anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum tentang pentingnya melindungi anak-anak. Dalam implementasinya, UU ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

Meskipun UU Perlindungan Anak telah ditetapkan, tantangan dalam implementasinya masih ada. Pertama, kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak anak dan undang-undang ini menjadi hambatan besar. Banyak orang tua, guru, dan masyarakat umum yang belum sepenuhnya memahami perlunya melindungi anak dari kekerasan. Ini menunjukkan perlunya program pendidikan dan sosialisasi yang lebih intensif dan terstruktur. Misalnya, kampanye media dan pelatihan bagi guru dan tenaga kesehatan dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan anak¹⁰.

Kedua, penegakan hukum yang tidak konsisten juga memengaruhi efektivitas undang-undang ini. Seringkali, pelanggaran terhadap hak anak tidak ditindaklanjuti dengan sanksi yang tegas, sehingga membuat pelaku merasa kebal hukum. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih baik dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Koordinasi antar-lembaga, seperti kepolisian, lembaga perlindungan anak, dan pengadilan, perlu diperkuat agar penegakan hukum menjadi lebih efektif. Sinergi antara lembaga-lembaga ini sangat penting untuk menciptakan sistem yang responsif dan cepat dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak.

Adapun seharusnya peran aparat penegak hukum, seperti polisi, kejaksaan, dan hakim, memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum. Mereka bertugas untuk menangkap, memeriksa, dan mengadili pelanggar hukum. Polisi, misalnya bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan, sementara kejaksaan berfungsi untuk menuntut di pengadilan. Setelah penangkapan, kasus akan dibawa ke pengadilan untuk proses peradilan. Di sini, hakim akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan bukti yang diajukan. Proses ini harus dilakukan secara adil dan transparan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak. Ada juga institusi terkait juga menyediakan bantuan hukum bagi mereka yang membutuhkan, terutama bagi korban kejahatan. Ini termasuk bentuk pendampingan hukum untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi selama proses hukum.

Seperti yang telah dikatakan diatas, penegakan hukum yang efektif memerlukan

¹⁰ Retrin Roria, "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung)," *Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. 3 (2019): 2019, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/368>.

kolaborasi antara berbagai lembaga. Misalnya, kerja sama antara kepolisian dan lembaga perlindungan anak sangat penting untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak. Dengan kolaborasi ini, penanganan kasus dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan responsif. Selain penegakan hukum secara langsung, institusi juga melakukan pendidikan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong masyarakat untuk melaporkan pelanggaran hukum.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan UU Perlindungan Anak dapat berkontribusi pada penurunan kasus kekerasan terhadap anak. Salah satu faktor kunci adalah meningkatnya pelaporan kasus kekerasan setelah masyarakat mulai memahami hak-hak anak. Ketika orang tua dan masyarakat menyadari bahwa mereka memiliki sarana hukum untuk melindungi anak, mereka lebih berani melaporkan pelanggaran yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan hukum dapat memicu tindakan proaktif dari masyarakat dalam melindungi anak-anak¹¹.

Dukungan dari organisasi non-pemerintah (LSM) yang fokus pada perlindungan anak juga berperan penting. LSM ini sering kali memberikan pendidikan dan dukungan bagi korban, serta berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Melalui program-program pemberdayaan masyarakat, LSM dapat meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak dan membantu masyarakat untuk lebih aktif dalam melaporkan dan menangani kasus kekerasan.

Secara keseluruhan, penerapan UU Perlindungan Anak berpengaruh positif terhadap penurunan kasus kekerasan pada anak di Indonesia. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan upaya lebih lanjut dalam hal sosialisasi, penegakan hukum yang konsisten, dan peningkatan koordinasi antar-lembaga. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan ketegasan hukum, diharapkan anak-anak di Indonesia dapat terlindungi secara lebih efektif dari berbagai bentuk kekerasan. Keberhasilan dalam perlindungan anak tidak hanya bergantung pada undang-undang, tetapi juga pada komitmen seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak.

3.2 Tantangan dalam Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak

Meskipun Indonesia sudah memiliki kerangka hukum yang jelas melalui Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014), penerapannya dalam menurunkan kasus kekerasan terhadap anak masih menghadapi berbagai tantangan¹². Beberapa faktor utama yang menyebabkan kendala dalam implementasi undang-undang ini antara lain adalah:

1. Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

¹¹ Kristiawan Putra Nugraha, "Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Pekerja Anak: Kajian Implementasi Dan Tantangan Dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak," *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 12, no. 2 (2023): 192–94, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1969>.

¹² Nila Trisna and Ida Zulbaidah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan Di Kabupaten Nagan Raya)," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (2020): 70–80, <https://doi.org/10.35308/jic.v4i1.2000>.

Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat menjadi salah satu tantangan utama dalam penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014). Meski regulasi sudah ditetapkan, masih banyak orang tua, guru, dan masyarakat umum yang belum sepenuhnya memahami ketentuan hukum terkait hak-hak anak, sanksi bagi pelanggar, dan prosedur pelaporan kekerasan. Pengetahuan yang terbatas ini membuat banyak tindakan kekerasan terhadap anak tidak dipahami sebagai pelanggaran hukum, melainkan dianggap sebagai hal yang “normal” atau “lumrah” dalam konteks keluarga.

Banyak orang tua yang masih menerapkan pola asuh dengan kekerasan seperti memukul atau membentak, yang dianggap sebagai bentuk disiplin, bukan kekerasan. Hal ini terjadi karena sosialisasi mengenai hak anak dan dampak kekerasan masih minim dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan komunitas dengan akses informasi yang terbatas. Edukasi yang lebih luas dan berkelanjutan sangat diperlukan agar masyarakat memahami bahwa setiap bentuk kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, maupun emosional, merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi.

Di sekolah, guru dan tenaga pendidik sering kali juga belum mendapatkan pelatihan yang memadai tentang bagaimana mendeteksi dan menangani kasus kekerasan terhadap anak. Padahal, sekolah merupakan salah satu tempat di mana anak-anak sering mengalami kekerasan, baik dari sesama siswa maupun dari tenaga pendidik. Tanpa pemahaman yang memadai tentang hak-hak anak, guru dapat secara tidak sadar berperilaku kasar yang dianggap sebagai bagian dari proses pembelajaran. Kurangnya pengetahuan ini juga menyebabkan tenaga pendidik gagal mengenali tanda-tanda anak yang menjadi korban kekerasan di rumah.

Selain itu, banyak masyarakat yang masih berpegang pada norma-norma tradisional yang menganggap kekerasan terhadap anak sebagai urusan privat yang tidak boleh dicampuri oleh pihak luar, termasuk oleh aparat penegak hukum. Anggapan ini membuat banyak kasus kekerasan tidak dilaporkan, karena keluarga khawatir akan dianggap sebagai “aib” jika masalah ini diketahui publik. Akibatnya, anak-anak korban kekerasan menjadi tidak terlindungi, dan pelaku tidak mendapat hukuman yang seharusnya.

Upaya sosialisasi dan edukasi tentang UU Perlindungan Anak perlu ditingkatkan melalui berbagai media, termasuk kampanye di televisi, radio, media sosial, dan kegiatan langsung di masyarakat seperti seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok. Pemerintah bersama lembaga non-pemerintah (LSM) dan komunitas perlu berkolaborasi untuk menyelenggarakan program edukasi dan lebih intensif dan terarah, yang tidak hanya menjelaskan tentang hak-hak anak dan sanksi hukum, tetapi juga memberikan panduan praktis bagi orang tua dan masyarakat untuk mendidik dan melindungi anak tanpa kekerasan.

Pendekatan yang lebih kreatif dan adaptif sesuai dengan kondisi sosial masyarakat, seperti penyuluhan melalui tokoh agama, komunitas lokal, dan penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, dapat membantu menjangkau lebih banyak orang. Dengan demikian, harapannya adalah semakin banyak masyarakat yang sadar dan

peduli terhadap pentingnya melindungi anak-anak dari kekerasan, dan angka pelaporan kasus pun meningkat sebagai langkah awal dalam menegakkan perlindungan hukum bagi anak-anak di Indonesia.

2. Penegakan Hukum yang Tidak Konsisten

Penegakan hukum yang tidak konsisten dan lemahnya sanksi terhadap pelaku kekerasan menjadi tantangan utama lainnya. Meskipun undang-undang sudah jelas mengatur sanksi bagi pelanggar, dalam praktiknya, banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak ditangani dengan tegas. Hal ini sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakseriusan aparat penegak hukum, minimnya pelatihan khusus untuk menangani kasus kekerasan anak, dan prosedur hukum yang berbelit-belit. Akibatnya, banyak kasus kekerasan anak yang berakhir tanpa hukuman yang memadai bagi pelaku, sehingga tidak memberikan efek jera¹³.

3. Keterbatasan Sumber Daya dan Koordinasi Antar-Lembaga

Keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel, anggaran, maupun infrastruktur, juga menghambat penerapan undang-undang ini. Lembaga perlindungan anak, kepolisian, dan layanan sosial sering kali kekurangan tenaga terlatih yang mampu menangani kasus-kasus kekerasan anak dengan sensitivitas yang diperlukan. Selain itu, koordinasi antar-lembaga, seperti kepolisian, dinas sosial, rumah sakit, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), belum berjalan dengan optimal. Kurangnya koordinasi ini sering kali menyebabkan penanganan kasus menjadi lambat dan tidak efektif.

4. Budaya Patriarki dan Stigma Sosial

Budaya patriarki dan stigma sosial menjadi salah satu hambatan terbesar dalam upaya menegakkan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia. Budaya patriarki yang kuat cenderung memposisikan laki-laki sebagai figur otoritatif dan dominan dalam keluarga, sementara perempuan dan anak sering kali berada dalam posisi yang subordinat. Dalam konteks keluarga, anak-anak sering dipandang sebagai milik orang tua yang sepenuhnya diatur, dan pola asuh yang keras, termasuk kekerasan fisik, dianggap sebagai metode disiplin yang sah dan bagian dari “didikan” yang baik. Pola pikir ini membuat masyarakat cenderung permisif terhadap kekerasan terhadap anak, karena dianggap sebagai urusan keluarga yang tidak perlu diintervensi oleh pihak luar, termasuk aparat hukum.

Sikap permisif ini semakin diperparah dengan adanya stigma sosial yang melekat pada isu kekerasan dalam rumah tangga. Dalam banyak kasus, korban kekerasan, baik anak maupun keluarganya, sering kali merasa malu atau takut untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami karena khawatir akan dikucilkan oleh lingkungan sekitar. Masyarakat sering kali lebih memilih menyembunyikan masalah internal keluarga daripada membuka aib di hadapan publik, terutama jika pelakunya adalah kepala keluarga atau orang yang dianggap berpengaruh. Hal ini menyebabkan banyak kasus

¹³ Novianti and Sahrul, “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak.”

kekerasan terhadap anak tidak terdeteksi dan tidak mendapatkan penanganan yang semestinya.

Stigma negatif ini tidak hanya memengaruhi korban, tetapi juga keluarga yang ingin melaporkan kekerasan. Orang tua atau kerabat yang ingin melindungi anak sering dihadapkan pada tekanan sosial dan dilema moral. Mereka khawatir bahwa dengan melaporkan kasus kekerasan, keluarga mereka akan dianggap gagal mendidik atau tidak harmonis, sehingga memilih untuk menutup-nutupi kasus tersebut. Akibatnya, anak-anak korban kekerasan tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya, dan pelaku kekerasan sering kali tidak mendapat hukuman yang sesuai, yang membuat tindakan kekerasan tersebut terus berulang.

Selain itu, budaya patriarki juga memengaruhi persepsi aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus, pandangan yang bias terhadap norma-norma tradisional ini dapat membuat aparat kurang responsif terhadap laporan kekerasan terhadap anak, terutama jika kekerasan dianggap sebagai tindakan yang “wajar” atau “biasa” dalam konteks mendisiplinkan anak. Aparat penegak hukum kadang-kadang enggan campur tangan dalam apa yang mereka lihat sebagai urusan keluarga, sehingga banyak laporan yang tidak ditindaklanjuti secara serius.

Mengatasi tantangan ini memerlukan perubahan mendasar dalam cara pandang masyarakat terhadap kekerasan terhadap anak. Edukasi yang intensif dan berkelanjutan perlu dilakukan untuk mengubah persepsi publik bahwa kekerasan dalam bentuk apa pun tidak dapat diterima, termasuk dalam lingkup keluarga. Pendidikan yang menekankan hak-hak anak, pentingnya pola asuh positif, dan dampak negatif kekerasan harus disosialisasikan sejak dini, mulai dari sekolah, komunitas, hingga lingkup keluarga.

Selain itu, peran tokoh masyarakat, pemuka agama, dan influencer sosial sangat penting dalam mengubah budaya patriarki dan stigma yang ada. Mereka dapat menjadi agen perubahan yang menyuarakan pentingnya melindungi anak dari kekerasan dan mendorong masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kasus kekerasan. Pendekatan ini harus dilengkapi dengan kebijakan yang mendukung, seperti peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus kekerasan anak dengan perspektif yang lebih berorientasi pada perlindungan anak.

Peningkatan akses terhadap layanan dukungan psikologis dan sosial juga penting untuk membantu korban dan keluarga menghadapi stigma yang ada. Layanan konseling dan pendampingan hukum dapat membantu korban merasa lebih berdaya dan didukung dalam proses pelaporan. Dengan sinergi antara perubahan budaya, edukasi publik, dan penegakan hukum yang konsisten, diharapkan stigma sosial dan budaya patriarki yang selama ini menghambat perlindungan anak dapat dikurangi, sehingga setiap anak di Indonesia dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan terlindungi dari kekerasan.

5. Kurangnya Layanan Pendukung bagi Korban

Layanan pendukung bagi korban kekerasan, seperti konseling, rehabilitasi, dan perlindungan, masih sangat terbatas. Ketiadaan layanan yang memadai membuat

banyak korban tidak mendapatkan penanganan yang tepat, yang dapat memperburuk kondisi psikologis mereka dan menghambat pemulihan. Selain itu, kurangnya shelter atau rumah aman bagi anak korban kekerasan juga menjadi masalah terutama di daerah-daerah terpencil.

6. Tantangan Ekonomi dan Sosial

Faktor ekonomi juga berperan dalam tingginya angka kekerasan terhadap anak. Keluarga yang mengalami tekanan ekonomi cenderung lebih rentan melakukan kekerasan terhadap anak sebagai pelampiasan frustrasi. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, yang seharusnya menjadi hak dasar anak.

Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi anak-anak di Indonesia, berbagai tantangan dalam implementasinya masih menjadi penghambat dalam menurunkan angka kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut yang menyeluruh, termasuk peningkatan sosialisasi, penegakan hukum yang lebih tegas, koordinasi antar-lembaga, perubahan budaya, dan penyediaan layanan pendukung yang memadai. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, diharapkan perlindungan terhadap anak dapat lebih efektif dan menyeluruh, sehingga angka kekerasan terhadap anak di Indonesia dapat terus menurun¹⁴.

4. Kesimpulan

Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) di Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan dalam upaya menurunkan kasus kekerasan terhadap anak. Namun, penerapan yang efektif masih menghadapi sejumlah tantangan besar. Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat membuat banyak orang tua, guru, dan masyarakat umum belum memahami sepenuhnya hak-hak anak dan konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan. Hal ini berakibat pada rendahnya kesadaran akan pentingnya perlindungan anak dan rendahnya pelaporan kasus kekerasan.

Budaya patriarki dan stigma sosial juga memperparah situasi, di mana kekerasan terhadap anak sering dianggap sebagai urusan internal keluarga dan tindakan disiplin yang sah. Stigma ini membuat korban dan keluarganya enggan melaporkan kasus kekerasan karena khawatir terhadap penilaian negatif masyarakat. Selain itu, penegakan hukum yang tidak konsisten dan minimnya koordinasi antar-lembaga membuat pelaku kekerasan sering kali lolos dari hukuman yang seharusnya.

Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya upaya yang lebih terarah dalam meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak anak dan sanksi hukum bagi pelanggar, baik melalui kampanye publik, pendidikan formal, maupun pendekatan berbasis komunitas. Dukungan dari tokoh masyarakat, LSM, dan aparat penegak hukum

¹⁴ Irawan, Nasution, and Hanum, "Implementation of the Child Protection Law Law No. 35 of 2014 Against Underage Marriage in the Malay Cultural Society."

yang memiliki perspektif perlindungan anak juga sangat penting dalam membangun budaya yang lebih peduli terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak.

Diperlukan juga perbaikan dalam penegakan hukum melalui peningkatan pelatihan aparat, memperkuat koordinasi antar-lembaga, dan konsistensi dalam menerapkan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak¹⁵. Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diharapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dapat diimplementasikan secara optimal, sehingga dapat melindungi anak-anak Indonesia dari berbagai bentuk kekerasan dan menciptakan lingkungan yang aman serta mendukung tumbuh kembang anak secara sehat dan Sejahtera.

Konflik kepentingan

Peneliti menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan dalam penulisan penelitian ini.

Kontribusi penulis

Peneliti menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Peneliti mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan diskusi hasil. Peneliti membaca dan menyetujui naskah akhir.

Referensi

- Aisyah, Indra, and Junifer Dame Panjaitan. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Analisis UU No. 35/2014 Tentang Perubahan UU No. 23/2002 Perlindungan Anak." *Blantika: Multidisciplinary Journal* 2, no. 3 (2024): 267–74. <https://doi.org/10.57096/blantika.v2i3.100>.
- Aisyah, Nur. "Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Kaitannya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Al-Dustur: Journal of Politic and Islamic Law* 2, no. 1 (2019): 90–117. <https://doi.org/10.30863/jad.v2i1.358>.
- Azzizah, Khoerina, and Beniharmoni Harefa. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Klitih." *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 2 (2023): 468–84. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6990>.
- Fahham, Achmad Muchaddam. "Kekerasan Pada Anak Di Satuan Pendidikan." *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI*, 2024. <https://pusaka.dpr.go.id>.
- Irawan, Mhd Tondi, Adwiyah Nasution, and Herlina Hanum. "Implementation of the Child Protection Law Law No. 35 of 2014 Against Underage Marriage in the Malay Cultural Society." *Jurnal Smart Hukum (JSH)* 1, no. 2 (2023): 254–60. <https://doi.org/10.55299/jsh.v1i2.159>.
- Komnas Perempuan. "Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan." *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022, 2023*.
- Munawir, Ahmad. "Paradigma Guru Dan Orangtua Terhadap Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Di Sekolah." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 2 (2019): 110–23. <https://doi.org/10.24256/alw.v4i2.1440>.
- Novianti, Rita, and Muhammad Sahrul. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak." *Jurnal Of Social Work and Social Service* 1, no. 2 (2020): 139–47.

¹⁵ Khoerina Azzizah and Beniharmoni Harefa, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Klitih," *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 2 (2023): 468–84, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6990>.

- Nugraha, Kristiawan Putra. “Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Pekerja Anak: Kajian Implementasi Dan Tantangan Dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak.” *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 12, no. 2 (2023): 192–94. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1969>.
- Roria, Retrin. “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung).” *Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. 3 (2019): 2019..
- Trisna, Nila, and Ida Zulbaidah. “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan Di Kabupaten Nagan Raya).” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (2020): 70–80. <https://doi.org/10.35308/jic.v4i1.2000>.